

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP- 115/J.A/10/1999**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-035/ J.A/ 3 / 1992 perlu disempurnakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Kejaksaan Agung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 3451);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196/ M/ Tahun 1999 Pengangkatan Pejabat Sementara sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Memperhatikan :
- Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomro: 459/ MK.WASPAN/ 10/ 1999 tanggal 14 Oktober 1999

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Jaksa Agung ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Pasal 2

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden;
- b. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diselenggarakan oleh :
 - a. Kejaksaan Agung;
 - b. Kejaksaan Tinggi
 - c. Kejaksaan Negeri.
- (2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi, daerah hukum Kejaksaan terdiri dari Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III
- (2) Wilayah I meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- (3) Wilayah II meliputi Kejaksaan Agung, daerah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur
- (4) Wilayah III meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.

BAB II KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 7

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan
4. Jaksa Agung Muda Intelijen
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan
9. Pusat:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan
 - c. Pusat Penerangan Hukum
 - d. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal

BAB III JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Wewenang Serta Fungsi

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang pembinaan

Pasal 9

Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
- b. penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan;
- d. pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;

- e. pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Jaksa Agung Muda Pembinaan terdiri dari:

- a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Perlengkapan;
- g. Biro Hukum;

Bagian Ketiga Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 12

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, ketrampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk jaksa agung muda pembinaan.

Pasal 14

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian;
- b. Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 17

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Subbagian Pemantaun dan Penilaian

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas Melakukan pengumpulan, pncatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja

Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtangaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Pembinaan serta pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Pembinaan serta pengadministrasiannya;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtangaan.

Bagian Keempat Biro Perencanaan

Pasal 23

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja Kejaksaan;
- c. koordinasi penyusunan rumusan rencana dan program kerja Kejaksaan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran pembangunan Kejaksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Kejaksaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan tindak lanjut temuan-temuan dalam rangka pembinaan organisasi, pengembangan manajemen, tatalaksana serta pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 25

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Pengelolaan Data
- b. Bagian Penyusunan Rencana dan Program
- c. Bagian Pemantauan dan Penilaian
- d. Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja, pengembangan organisasi dan tatalaksana, prasarana dan sarana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyajian dan penyimpanan data;
- c. pengadministrasian pengelolaan data

Pasal 28

Bagian Pengelolaan Data terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Data I;
- b. Subbagian Pengelolaan Data II.

Pasal 29

- (1) Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- (2) Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 30

Bagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Kejaksanaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bagian Penyusunan Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Kejaksanaan
- b. penyiapan bahan, penyusunan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan pembangunan

Pasal 32

Bagian Penyusunan Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbagian Rencana Anggaran Pembangunan;
- b. Subbagian Rencana dan Program Kerja.

Pasal 33

- (1) Subbagian Rencana Anggaran Pembangunan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan Daftar Usulan Proyek Pembangunan (DUP) serta penyiapan bahan koordinasi dan menyusun Daftar Isian Proyek Pembangunan (DIP)
- (2) Subbagian Rencana dan Program Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Kejaksanaan.

Pasal 34

Bagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja Kejaksanaan

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Bagian Pemantauan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan rutin, pembangunan, rencana dan program kerja Kejaksanaan;
- b. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan rutin, pembangunan, rencana dan program kerja Kejaksanaan;
- c. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pengembangan manajemen serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 36

Bagian Pemantauan dan Penilaian terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan dan Penilaian I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian II.

Pasal 37

- (1) Subbagian Pemantauan dan Penilaian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan rutin, pembangunan, rencana dan program kerja, pengembangan manajemen dan organisasi di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan rutin, pembangunan, rencana dan program kerja, pengembangan manajemen dan organisasi di daerah yang termasuk wilayah II

Pasal 38

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pengembangan manajemen, organisasi dan analisis jabatan serta jabatan fungsional

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaaan dalam rangka pengembangan manajemen, organisasi, analisis jabatan dan jabatan fungsional serta ketatalaksanaan satuan Kejaksaaan;
- b. penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 40

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tatalaksana;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian perumusan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaaan dalam rangka pengembangan manajemen organisasi.
- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penelaahan, penilaian dan pengembangan analisis jabatan, jabatan fungsional dan tatalaksana Kejaksaaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 42

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang ketatausahaan Kejaksaaan Agung, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dalam bina kesejahteraan pegawai

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijaksanaan teknis di bidang ketatausahaan umum dan pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dalam dan bina kesejahteraan berupa pemberian bimbingan, dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya ;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keamanan dalam;
- d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 44

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha Umum;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Keamanan Dalam;
- d. Bagian Bina Kesejahteraan.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Bagian Tata Usaha Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengagendaan dan pendistribusian surat dan dokumen;
- b. pelaksanaan penyusunan, penyimpanan, penyajian kembali dan urusan lain yang berhubungan dengan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan pengetikan dan penggandaan.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Pengetikan dan Penggandaan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat serta urusan kearsipan.
- (2) Subbagian Pengetikan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan dan penggandaan
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan Biro

Pasal 49

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli dan Staf Jaksa Agung, keamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung serta urusan protokol

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli dan Staf Jaksa Agung;
- b. pelaksanaan urusan pengamanan atas diri Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung;
- c. pelaksanaan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan ajudan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.

Pasal 51

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan I;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan II;
- c. Subbagian Protokol dan Keamanan.

Pasal 52

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Jaksa Agung dan Staf Jaksa Agung
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan II mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli.

- (3) Subbagian Protokol dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, tamu dan keamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.

Pasal 53

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Kejaksaan Agung

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan, pengawasan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan, penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara serta pengaturan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung ;
- b. pengurusan, pengelolaan dan perawatan penggunaan pengangkutan;
- c. pemeliharaan, pengelolaan dan merawat sasana di lingkungan Kejaksaan Agung

Pasal 55

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Sarana;
- b. Subbagian Angkutan .

Pasal 56

- (1) Subbagian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan rapat-rapat, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadministrasian prasarana dan sarana bangunan beserta perlengkapannya.
- (2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadministrasian sarana angkutan

Pasal 57

Bagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Bagian Keamanan Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung dan dirumah-rumah pejabat tertentu;
- b. penegakan dan pengawasan tata tertib di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pemberian bantuan dan pengawalan tugas-tugas operasi Kejaksaan.

Pasal 59

Bagian Keamanan Dalam terdiri dari:

- a. Subbagian Keamanan;
- b. Subbagian Tata Tertib.

Pasal 60

- (1) Subbagian Keamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung dan di rumah pejabat-pejabat tertentu serta pengawalan terhadap tahanan Kejaksaan.
- (2) Subbagian Tata Tertib mempunyai tugas melakukan penegakan dan pengawasan pelaksanaan tata tertib di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pasal 61

Bagian Bina Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan rohani dan kesejahteraan pegawai

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61, Bagian Bina Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan rohani pegawai;
- b. perawatan kesehatan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan sosial pegawai

Pasal 63

Bagian Bina Kesejahteraan terdiri dari:

- a. Subbagian Rohani;
- b. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 64

- (1) Subbagian Rohani mempunyai tugas melakukan pembinaan mental dan sikap kekeluargaan pegawai
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan dan sosial pegawai serta perawatan kesehatan

Bagian Keenam Biro Kepegawaian

Pasal 65

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang kepegawaian di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan penyusunan formasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan pola karir pegawai;
- d. penyiapan bahan pengembangan pegawai dan penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian;
- f. penyiapan bahan penetapan pemensiunan dan pemberhentian pegawai;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian.

Pasal 67

Biro Kepegawaian terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Kepangkatan;
- d. Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 68

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata naskah pegawai, pengelolaan data pegawai serta penyusunan peraturan dan petunjuk teknis kepegawaian.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 68, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata naskah kepegawaian di lingkungan Kejaksaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan petunjuk teknis kepegawaian serta pemberian tanda jasa, tanda kehormatan dan tanda penghargaan;
- c. pengumpulan dan penyajian data kepegawaian, statistik dan dokumentasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 70

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Biro Kepegawaian;
- b. Subbagian Peraturan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 71

- (1) Subbagian Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penyajian Data Kepegawaian, penyusunan statistik, pencatatan mutasi dan prestasi kepegawaian, penyusunan daftar kepegawaian, penyusunan daftar kepangkatan serta pemeliharaan dokumentasi Kepegawaian.
- (2) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan peraturan kepegawaian dan petunjuk teknis serta penyiapan pemberian tanda jasa, tanda kehormatan serta tanda penghargaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 72

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pendidikan berjangka, program pendidikan terpadu, penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai, penyusunan pola karir pegawai, penyiapan ujian prajabatan dan ujian dinas, pengembangan kemampuan pegawai dan bimbingan administratif kekaryaan serta administrasi perizinan pegawai.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pendidikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan program pelatihan serta penataran;
- b. Penyusunan program pendidikan terpadu dengan instansi terkait;
- c. Penyusunan formasi pegawai berdasarkan analisis jabatan, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai;
- d. penyusunan pola karir pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan ujian prajabatan dan ujian dinas;
- e. penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- f. pengadministrasian pegawai yang dikaryakan;
- g. pengadministrasian perizinan pegawai.

Pasal 74

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Jenjang Karir;

c. Subbagian Kekaryaan.

Pasal 75

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Jenjang Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan ujian prajabatan dan ujian dinas, penyaringan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penyusunan pola karir pegawai.
- (3) Subbagian Kekaryaan mempunyai tugas melakukan administrasi pegawai yang dikaryakan dan administrasi perizinan pegawai.

Pasal 76

Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan pengangkatan, kepangkatan dan penempatan pegawai.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Bagian Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penetapan pengangkatan pegawai;
- b. penyiapan bahan untuk penetapan kepangkatan pegawai;
- c. penyiapan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional serta administrasinya.

Pasal 78

Bagian Kepangkatan terdiri dari :

- a. Subbagian Kepangkatan I;
- b. Subbagian Kepangkatan II;
- c. Subbagian Kepangkatan III.

Pasal 79

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk penetapan kepangkatan, kepangkatan dan penempatan pegawai termasuk pengadaannya serta administrasi jabatan fungsional sesuai wilayah masing-masing.

Pasal 80

Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian dan pensiunan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, Bagian Pemberhentian dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian pegawai;
- b. penyiapan bahan untuk penetapan pensiun pegawai;

Pasal 82

Bagian Pemberhentian dan Pensiun terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I;
- b. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III.

Pasal 83

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai termasuk pengadaannya sesuai wilayah masing-masing.

Bagian Ketujuh Biro Keuangan

Pasal 84

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang keuangan di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran rutin;
- d. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi;
- e. pelaksanaan administrasi barang dan uang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional bendaharawan.

Pasal 86

Biro Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- c. Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan.

Pasal 87

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin.

Pasal 88

Bagian Anggaran mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan rutin;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana belanja rutin;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 89

Bagian Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 90

- (1) Subbagian Anggaran Rutin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana anggaran rutin;
- (2) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengadministrasian biaya perjalanan dinas.

Pasal 91

Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penelitian bahan pembukuan serta penyusunan sumbangan perhitungan anggaran Kejaksaan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, Bagian Verifikasi dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi dan penelitian terhadap bahan pembukuan;
- b. pembukuan hasil verifikasi ke dalam buku Daftar Himpunan Pembukuan;
- c. penyusunan laporan perhitungan anggaran (PA) Kejaksaan.

Pasal 93

Bagian Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari :

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Pembukuan.

Pasal 94

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan serta penyusunan laporan penghitungan anggaran.
- (2) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan perhitungan anggaran belanja rutin dan pembangunan.

Pasal 95

Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengurusan permohonan izin pelepasan, pengajuan pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan barang rampasan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta penyusunan laporan pendapatan Kejaksaan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kebendaharawanan;
- c. pembinaan jabatan fungsional bendaharawan dan tata usaha keuangan.

Pasal 97

Bagian Pendapatan dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pendapatan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 98

- (1) Subbagian Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pengurusan permohonan izin lelang, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan, pengadministrasian barang-barang rampasan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pencatatan pendapatan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan dan kebendaharawan serta penyiapan bahan untuk pembinaan jabatan fungsional bendaharawan dan ketatausahaan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kedelapan Biro Perlengkapan

Pasal 99

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang perlengkapan di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perlengkapan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- d. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan;
- e. pengadministrasian inventarisasi dan penghapusan perlengkapan;
- f. pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya dan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan.

Pasal 101

Biro Perlengkapan terdiri dari :

- a. Bagian Analisa Kebutuhan;
- b. Bagian Pendapatan;
- c. Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 102

Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan Kejaksaan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bagian Analisa Kebutuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan data perlengkapan;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- c. pengadministrasian inventaris dan penyiapan bahan untuk penghapusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 104

Bagian Analisa Kebutuhan terdiri dari :

- a. Subbagian Data Perlengkapan;
- b. Subbagian Inventarisasi;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 105

- (1) Subbagian Data Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data perlengkapan serta penyusunan rencana kebutuhan dan pembukuan perlengkapan.
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengadministrasian barang-barang inventaris dan penghapusan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 106

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan perlengkapan Kejaksaan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 106, bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan serta penilaian harga dan mutu perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan tender;
- c. pelaksanaan pembelian perlengkapan.

Pasal 108

Bagian Pengadaan terdiri dari :

- a. Subbagian Tender;
- b. Subbagian Pembelian.

Pasal 109

- (1) Subbagian Tender mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pelaksanaan tender.
- (2) Subbagian Pembelian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mengenai harga dan mutu perlengkapan sesuai dengan perkembangan serta penyiapan pembelian perlengkapan.

Pasal 110

Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 110, Bagian Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan perlengkapan;
- b. pendistribusian perlengkapan;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 112

Bagian Penyimpanan dan Distribusi terdiri dari :

- a. Subbagian Penyimpanan;
- b. Subbagian Distribusi.

Pasal 113

- (1) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan perlengkapan serta penyiapan bahan petunjuk teknis.
- (2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan pendistribusian perlengkapan dan penyiapan petunjuk teknis.

**Bagian Kesembilan
Biro Hukum**

Pasal 114

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Pembinaan di bidang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perimusan kebijaksanaan teknis di bidang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan, dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum;
- f. pelaksanaan pengelolaan kerjasama hukum dan perpustakaan di dalam dan di luar negeri.

Pasal 116

Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum;
- b. Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri;
- c. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 117

Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum di lingkungan Kejaksaan dan instansi lain.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 117, Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan bahan data peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan dan instansi lain;
- c. penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum atas masalah hukum, peraturan dan atau rancangan peraturan perundang-undangan kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan instansi lain;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penelaahan dan pertimbangan hukum antar instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 119

Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 120

- (1) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di luar Kejaksaan serta pengumpulan, pengolahan dan penyusunan pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan bahan yang berkaitan dengan kerjasama hukum antar instansi pemerintah.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 121

Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum dengan negara-negara lain serta badan-badan Internasional.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum dengan negara-negara lain serta badan-badan Internasional;
- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- c. pengelolaan, penilaian bahan dan laporan yang berhubungan dengan masalah kerjasama teknis dan jasa yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan hukum;
- d. pelaksanaan kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum;
- e. pemantauan dan penilaian serta laporan perkembangan yang menyangkut masalah pengiriman tenaga Kejaksaan ke luar negeri;

Pasal 123

Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri terdiri dari :

- a. Subbagian Persiapan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 124

- (1) Subbagian Persiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum dengan negara-negara lain serta badan-badan Internasional, penyiapan bahan, dan pelaksanaan program kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum serta membuat laporannya.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum serta membuat laporannya.

Pasal 125

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum, serta kerjasama antar perpustakaan instansi pemerintah.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 125, Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- b. pengadaan bahan pustaka, sarana dan perlengkapan perpustakaan serta pengadministrasiannya;

- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan bahan pustaka, dokumentasi hukum dan pelayanan jasa perpustakaan.
- d. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum;
- e. Pelaksanaan kerjasama perpustakaan dan dokumentasi hukum dengan instansi lain.

Pasal 127

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Subbagian Perpustakaan;
- b. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 128

- (1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengadaan bahan pustaka, sarana dan perlengkapan perpustakaan dan peng-administrasiannya, serta melayani jasa perpustakaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum.

BAB IV JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan wewenang serta Fungsi

Pasal 129

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.

Pasal 130

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi, politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya manusia dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi serta pelanggaran zona ekonomi eksklusif;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik

- preventif maupun represif mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi intelijen, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan;
 - f. pengendalian teknis pelaksanaan operasi intelijen sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
 - g. pengamanan teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen dan pemberian dukungan penagaman teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan di bidang personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 132

Jaksa Agung Muda Intelijen terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. Direktorat Sosial dan Politik;
- c. Direktorat Ekonomi dan Keuangan;
- d. Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen;
- e. Tenaga Pengkaji Intelijen;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen

Pasal 133

Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, ketrampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 135

Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian;

- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 136

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 138

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program, Laporan;
- b. Subbagian Pemantauan dan penilaian.

Pasal 139

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen.
- (2) Subbagian Pemantauan dan penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 140

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 140, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Intelijen serta peng-administrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan termasuk penghapusannya.

Pasal 142

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 143

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Intelijen serta Peng-administrasiannya;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat Direktorat Sosial dan politik

Pasal 144

Direktorat Sosial dan politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen di bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, ketertiban umum dan sosial budaya.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, Direktorat Sosial dan politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan , ketertiban umum, dan sosial budaya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka menegakkan hokum dan keadilan baik preventif maupun represif dan atau turut menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman umum, pengamanan pembangunan serta hasil-hasilnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dalam mendukung operasi yustisi di bidang ideologi, politik, media massa dan barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, suku, ras;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan serta operasi intelijen yustisial agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
- f. penyusunan laporan intelijen berkala, insidental dan pembuatan perkiraan keadaan mengenai masalah ideologi, politik, pertahanan keamanan, dan ketertiban umum;
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis terhadap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang personil, materiil, kegiatan pemberitaan dan dokumen.

Pasal 146

Direktorat Sosial dan politik terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengamanan Ideologi Politik;
- b. Subdirektorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak;
- c. Subdirektorat Pengawasan orang Asing dan Cegah Tangkal;
- d. Subdirektorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan;
- f. Subdirektorat Tata Usaha.

Pasal 147

Subdirektorat Pengamanan Ideologi Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan di bidang ideologi dan politik.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 147, Subdirektorat Pengamanan Ideologi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ideologi politik berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data mengenai masalah-masalah ideologi politik terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta masalah pengamanan ideologi politik;
- c. pelaksanaan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ideologi politik;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah-masalah di bidang ideologi politik;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta peng-administrasian laporan ideology politik, dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 149

Subdirektorat Pengamanan Ideologi Politik terdiri dari :

- a. Seksi Pengamanan Ideologi Politik Dalam Negeri;
- b. Seksi Pengamanan Ideologi Politik Luar Negeri;
- c. Seksi Evaluasi dan laporan.

Pasal 150

- (1) Seksi Pengamanan Ideologi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang ideologi politik dalam negeri.
- (2) Seksi Pengamanan Ideologi Politik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang ideologi politik luar negeri.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan penggalangan di bidang ideologi politik dalam dan luar negeri.

Pasal 151

Subdirektorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang media massa dan barang cetakan.

Pasal 152

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, Subdirektorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakannya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang media massa dan barang cetakan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data mengenai media massa dan barang cetakan terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pembinaan ketertiban dan ketenteraman umum;
- c. pelaksanaan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai media massa dan barang cetakan;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dan hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja menghimpun dan mengadministrasi laporan mengenai masalah media massa dan barang cetakan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain untuk diteliti, diolah dan ditelaah dan disertai saran pendapat guna bahan pertimbangan bagi Direktur.

Pasal 153

Subdirektorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakannya terdiri dari :

- a. Seksi Media Massa;
- b. Seksi Barang Cetakannya;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 154

- (1) Seksi Media Massa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data dari media penerbitan pers, media radio, televisi, media film dan media elektronik lainnya, sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang media massa.
- (2) Seksi Barang Cetakannya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data dari buku-buku, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai, sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang barang cetakan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengawasan media massa dan barang cetakan.

Pasal 155

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan penggalangan di bidang pengawasan orang asing dan cegah tangkal.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 155, Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal berupa: pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data mengenai masalah-masalah orang asing dan cegah tangkal terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka membina orang asing dan pengamanan tindakan cegah tangkal;
- c. pelaksanaan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai orang asing dan cegah tangkal;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. menyiapkan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah-masalah di bidang orang asing dan cegah tangkal;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan dan pengadministrasian laporan mengenai masalah orang asing dan cegah tangkal dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain untuk diteliti, diolah dan ditelaah.

Pasal 157

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Orang Asing;
- b. Seksi Cegah Tangkal;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 158

- (1) Seksi Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang pengawasan orang asing;
- (2) Seksi Cegah Tangkal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang cegah tangkal;
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang pengawasan orang asing dan cegah tangkal.

Pasal 159

Subdirektorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, ketertiban umum serta pidana narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA), perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Subdirektorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana narkoba, perjudian, senjata api,

- bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana narkoba, perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pembinaan ketertiban dan ketenteraman umum;
 - c. pelaksanaan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana narkoba, perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
 - e. penyiapan bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan di bidang generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana NARKOBA, perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.
 - f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan dan pengadministrasian laporan generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana NARKOBA, perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 161

Subdirektorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

- a. Seksi Penanggulangan Masalah NARKOBA, Generasi Muda dan Peran Wanita;
- b. Seksi Penanggulangan Masalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 162

- (1) Seksi Penanggulangan Masalah NARKOBA, Generasi Muda dan Peran Wanita Asing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang NARKOBA, generasi muda dan peran wanita;
- (2) Seksi Penanggulangan Masalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidental dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang penanggulangan masalah lembaga swadaya masyarakat dan masalah sosial lainnya;
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan di bidang generasi muda, peranan wanita, lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana narkoba, perjudian, senjata api, bahan peledak dan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) serta masalah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 163

Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data mengenai aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan dan pengadministrasian laporan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Pasal 165

Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- b. Seksi Pengawasan Kegiatan Keagamaan.
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 166

- (1) Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang aliran kepercayaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengawasan Kegiatan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang pengawasan penyalahgunaan dan penodaan agama;
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan di bidang pengawasan aliran kepercayaan masyarakat penyalahgunaan dan penodaan agama;

Pasal 167

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Ekonomi dan Keuangan

Pasal 168

Direktorat Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan serta fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 168, Direktorat Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengamanan ekonomi, keuangan, pembangunan, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan turut menyelenggarakan pengamanan pembangunan dan hasilnya-hasilnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang investasi, produksi, keuangan, distribusi, perdagangan, sumber daya, pertanian serta tindak pidana ekonomi lainnya;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, instansi, dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
- f. penyusunan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah di bidang pengamanan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis terhadap satuan kerja lain di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 170

Direktorat Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengamanan Investasi dan Produksi;
- b. Subdirektorat Pengamanan Sumber Daya;
- c. Subdirektorat Pengamanan Ekonomi dan Moneter;
- d. Subdirektorat Pengamanan Distribusi dan Perdagangan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 171

Subdirektorat Pengamanan Investasi dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang investasi dan produksi.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 171, Subdirektorat Pengamanan Investasi dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang investasi dan produksi berupa pemberian bimbingan dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data mengenai masalah-masalah investasi, dan produksi terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pengamanan investasi dan produksi;

- c. pelaksanaan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung pelaksanaan operasi yustisi di bidang investasi dan produksi;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah-masalah di bidang investasi dan produksi;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai investasi dan produksi dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain;

Pasal 173

Subdirektorat Pengamanan Investasi dan Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Investasi dan pasar Modal;
- b. Seksi Produksi dan Investasi;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 174

- (1) Seksi Investasi dan pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang investasi dan pasar modal.
- (2) Seksi Produksi dan Investasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang produksi dan industri.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang investasi, pasar modal, produksi dan industri.

Pasal 175

Subdirektorat Pengamanan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan lingkungan hidup.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 175, Subdirektorat Pengamanan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan lingkungan hidup berupa pemberian bimbingan dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan lingkungan hidup terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pengamanan bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung pelaksanaan operasi yustisi di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;

- e. penyiapan bahan dan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanian dan lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanian dan lingkungan hidup dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 177

Subdirektorat Pengamanan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya Manusia;
- b. Seksi Sumber Daya Alam;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 178

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang sumber daya manusia.
- (2) Seksi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang sumber daya alam.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanian dan lingkungan hidup.

Pasal 179

Subdirektorat Pengamanan Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang ekonomi dan moneter.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179, Subdirektorat Pengamanan Ekonomi dan Moneter menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ekonomi, moneter, keuangan, dan perbankan berupa pemberian bimbingan, dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data mengenai masalah ekonomi, moneter, keuangan, dan perbankan terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pengamanan bidang ekonomi, moneter, keuangan, dan perbankan;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung pelaksanaan operasi yustisi di bidang bidang ekonomi, moneter, keuangan, dan perbankan;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan dan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan mengenai masalah ekonomi, moneter, keuangan, dan perbankan;

- f. penyiapan bahan dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan dan pengadministrasian laporan mengenai masalah ekonomi dan keuangan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 181

Subdirektorat Pengamanan Ekonomi dan Moneter terdiri dari :

- a. Seksi Pengamanan Ekonomi;
- b. Seksi Pengamanan Moneter;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 182

- (1) Seksi Pengamanan Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Pengamanan Moneter mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang moneter.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang ekonomi dan moneter

Pasal 183

Subdirektorat Pengamanan Distribusi dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang pengamanan distribusi dan perdagangan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, Subdirektorat Pengamanan Distribusi dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengamanan distribusi dan perdagangan berupa pemberian bimbingan, dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data mengenai masalah distribusi dan perdagangan terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pengamanan distribusi dan perdagangan;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung pelaksanaan operasi yustisi di bidang distribusi dan perdagangan;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan dan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan mengenai masalah distribusi dan perdagangan;
- f. penyiapan bahan dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan dan pengadministrasian laporan mengenai masalah distribusi dan perdagangan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 185

Subdirektorat Pengamanan Distribusi dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi dan Perhubungan;
- b. Seksi Perdagangan dan Ekspor/Impor;
- c. Seksi Evaluasi dan Laporan.

Pasal 186

- (1) Seksi Distribusi dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang distribusi dan perhubungan.
- (2) Seksi Perdagangan dan Ekspor/Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang perdagangan dan ekspor/impor.
- (3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang distribusi, perhubungan, perdagangan dan ekspor/impor.

Pasal 187

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen

Pasal 188

Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen di bidang produksi dan sarana Intelijen.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 188, Direktur Produksi dan Sarana Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. pemuasan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang produksi, sarana, administrasi intelijen, dan pemberian bimbingan, pengamanan teknis serta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan sandi dan komunikasi;
- c. penyiapan perumusan dan penyusunan produksi intelijen berdasarkan bahan, laporan, hasil kegiatan dan operasi intelijen yustisial, pusat penerangan hukum, kejaksaan didaerah dan perwakilan kejaksaan diluar negeri serta instansi lain;
- d. pengendalian penilaian terhadap laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial dalam rangka produksi dan pembinaan sarana dan prasarana intelijen;
- e. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis penyimpanan, pemeliharaan, pengklasifikasian, dan penyusunan dokumen, file, data statistic dan peta intelijen, serta pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat;
- f. pengandaan dan pendistribusian produksi intelijen

Pasal 190

Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen terdiri dari :

- a. Subdirektorat Produksi Intelijen;
- b. Subdirektorat Sandi dan Komunikasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;

Pasal 191

Subdirektorat Produksi Intelijen mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan menyusun produk-produk intelijen berdasarkan bahan, laporan, dan masukan dari satuan kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen, Pusat Penerangan, Hukum, Kejaksaan di daerah, perwakilan, Kejaksaan diluar negeri, dan instansi lain.

Pasal 192

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191, Subdirektorat Produksi Intelijen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang produksi dan dokumentasi intelijen berupa pemberian bimbingan dan pengamanan teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan masukan dari satuan kerja di lingkungan jaksa agung muda intelijen, pusat penerangan, hukum, kejaksaan di daerah, perwakilan, kejaksaan diluar negeri, dan instansi lain;
- c. penyiapan bahan dan penyajian produksi intelijen dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan perkiraan keadaan;
- d. melakukan pengandaan dan pendistribusian produksi intelijen;
- e. melakukan pemetaan data dan peragaan hasil kegiatan dan operasi intelijen yustisial;
- f. melakukan penyiapan, penghimpunan, perawatan dan penyusunan dokumentasi, file intelijen dan karya tulis intelijen;
- g. melakukan pembuatan, penghimpunan, dan pemeliharaan kartu intelijen;
- h. melakukan penyusunan statistic intelijen, fotopgrafi, dan daktiloscopy.

Pasal 193

Subdirektorat Produksi Intelijen terdiri dari :

- a. Seksi Laporan Periodic;
- b. Seksi Laporan Khusus;
- c. Seksi Pemetaan Data.

Pasal 194

- (1) Seksi Laporan Periodic mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan bahan keterangan dan data serta menyiapkan penyusunan laporan uraian situasi bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan-laporan yang bersifat rutin;
- (2) Seksi Laporan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan-pengolahan laporan-laporan yang bersifat khusus, insedentil, seperti penyusunan laporan intelijen khusus, perkiraan keadaan, serta penyusunan, penghimpunan dan pengolahan troop info, surat-surat distribusi "W" dan bahan untuk rapat pimpinan serta melakukan pembuatan, penyusunan, penghimpunan, pencatatan serta pengolahan kartu tik dalam perkartuan;
- (3) Seksi Pemetaan data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pemeliharaan data intelijen berupa peta statistic, grafik, diagram, dan bagan, penyusunan data statistik intelijen, fotografi, daktiloscopy, serta melakukan/membuat laporan atas evaluasi terhadap pelaksanaan produk-produk intelijen pada kejaksaan di daerah dan perwakilan Kejaksaan diluar negeri;

Pasal 195

Subdirektorat Sandi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang persandian dan komunikasi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 195, Subdirektorat Sandi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sandi dan komunikasi pemberian bimbingan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang persandian dan komunikasi berupa mengelola berita sandi dan sarana komunikasi di lingkungan kejaksaan;
- c. pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana sandi dan komunikasi kejaksaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang persandian dan komunikasi.

Pasal 197

Subdirektorat Sandi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Sandi Strata;
- b. Seksi Perlengkapan Sandi dan Komunikasi;
- c. Seksi Pengamanan Sandi dan Komunikasi.

Pasal 198

- (1) Seksi Sandi Strata mempunyai tugas melakukan penerimaan pengelolaan dan penyampaian berita sandi, penelitian dan pengembangan teknis persandian;
- (2) Seksi perlengkapan Sandi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyediaan, pendayagunaan, pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan terhadap peralatan sandi dan komunikasi serta prasarana dan sarana sandi dan komunikasi;
- (3) Seksi Pengamanan Sandi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengamanan materiil, personil, penyelenggaraan hubungan komunikasi dan mempersiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 199

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, pengandaan, pendistribusian produksi intelijen serta urusan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh Tenaga Pengkaji Intelijen

Pasal 200

- (1) tenaga pengkaji intelijen adalah jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada jaksa agung muda intelijen;
- (2) tenaga pengkaji intelijen mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan merupakan satuan tugas di bidang intelijen dalam rangka penyelenggaraan tugas intelijen yustisial mengenai social, politik, ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan serta keadilan;
- (3) tenaga pengkaji intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang, yang dibantu oleh beberapa tenaga fungsional jaksa dan tata usaha sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (4) tugas dan fungsi tenaga pengkaji intelijen akan diatur lebih lanjut oleh jaksa agung ri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 201

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB V
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang serta fungsi

Pasal 202

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 203

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 203, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- (2) perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kirab undang-undang hukum pidana;
- (3) pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- (4) pembinaan kerja sama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturann perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung;
- (5) pemberian sarana, konsepsi, tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hokum lainnya dalam kebijakan penegakan hokum;
- (6) pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan;

- (7) pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 205

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- b. Direktorat Prapenuntutan;
- c. Direktorat Penuntutan;
- d. Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi;
- e. Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketiga Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Pasal 206

Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyusunan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk.

Pasal 208

Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian;
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 209

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpul;an, pencatatan, dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 211

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian terdiri dari :

- a. Subbbagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Subbbagian Pemantauan dan penilaian.

Pasal 212

- (1) Subbbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan Pengumpul;an, pencatatan, dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- (2) Subbbagian Pemantauan dan penilaian mempunyai tugas melakukan Pengumpul;an, pencatatan, dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaannya serta melakukan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 213

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata persuratan, adminitrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan pengadminitrasinya;
- b. Pelaksanaan kegiatan adminitrasi kepegawaian yang termasuk penyiapan usul mutasi dan kegitan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- c. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- d. Penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 215

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbbagian Umum;

Pasal 216

- (1) Subbbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan pengadminitrasinya;
- (2) Subbbagian Umum mempunyai tugas melakukan adminitrasi kepegawaian yang termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegitan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
Direktorat Prapenuntutan

Pasal 217

Direktorat Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pidana Umum di bidang Prapenuntutan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pidana Umum.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Prapenuntutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang prapenuntutan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan penerimaan laporan pemberitahuan penyidikan, penelitian, pengolahan, pengadministrasian berkas perkara dan penyiapan bahan kelengkapan berkas perkara orang dan harta benda;
- d. pengumpulan data dari laporan dan kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan prapenuntutan orang dan harta benda;
- e. pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penyidik serta peningkatan penguasaan teknis penyidikan dibidang keamanan negara dan ketertiban umum;
- f. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan., penelitian, pengolahan\ dan penelaah sert pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 219

Direktorat Prapenuntutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Orang dan Harta Benda;
- b. Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 220

Subdirektorat Orang dan Harta Benda mempunyai tugas pelaksanaan penerimaan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian, pengolahan, dan pengadministrasian berkas perkara, penyiapan bahan kelengkapan berkas serta pengumpulan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan Prapenuntutan.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 220, Subdirektorat Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pertimbangan pemberian pedoman kepada kejaksaan di daerah dalam rangka menyampaikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya;
- b. pengumpulan, pengolahan, pengadministrasian, dan penyusunan lapoaran dari kejaksaan di daerah mengenai pelaksanaan pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Pasal 222

Subdirektorat Orang dan Harta Benda terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II

Pasal 223

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan Pengumpul;an, pengolahan serta pengadmitrasian data dan laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah I dan Wilayah II mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan, penyerahan berkas perkara dari penyidik, penyusunan perbandingan jumlah berkas perkara antara yang diserahkan dengan jumlah laporan penyidik, penelaah persoalan yang terjadi serta penyajian data dan laporan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan Pengumpul;an, pengolahan serta pengadmitrasian data dan laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah II dan Wilayah II mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan, penyerahan berkas perkara dari penyidik, penyusunan perbandingan jumlah berkas perkara antara yang diserahkan dengan jumlah laporan penyidik, penelaah persoalan yang terjadi serta penyajian data dan laporan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan.

Pasal 224

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan pengendalian, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidik serta usaha peningkatan penguasaan teknis penyidikan .

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 224 Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyempurnakan tugas penyidikan;
- b. penyiapan telaahan permasalahan pelaksanaan penyidikan yang terjadi di daerah.

Pasal 226

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 227

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpul;an, penelaah, pengolahan serta pengadmitrasian data dan laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah III dan Wilayah II mengenai pelaksanaan pereturan perundangan-undangan pidana, dan hasil konsultasi antar penegak hokum, sebagai bahan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpul;an, penelaah, pengolahan serta pengadmitrasian data dan laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah II mengenai pelaksanaan pereturan perundangan-undangan pidana, dan hasil konsultasi antar penegak hukum, sebagai bahan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 228

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan adminitrasi kepada unit kerja di Direktorat Prapenuntutan

Bagian Kelima
Direktorat Penuntutan

Pasal 229

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melakukan sebagai tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pidana Umum di bidang Penuntutan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pidana Umum.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 229, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelaah terhadap data dan laporan dari Kejaksaan daerah mengenai penuntutan, penghentian penuntutan serta penggunaan upaya hukum;
- b. Pengendalian penuntutan, penggantian penuntutan dan penggunaan upaya hukum;
- c. Penyiapan pendapat dan saran yang berhubungan dengan penuntutan dan penggunaan upaya hukum;
- d. Pengumpulan dan pengadministrasian penerimaan data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai tahanan, barang bukti/sitaan, yang berhubungan dengan penuntutan dan penggunaan upaya hukum.

Pasal 231

Direktorat Penuntutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Orang dan Harta Benda;
- b. Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 232

Subdirektorat Orang dan Harta Benda mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi penuntutan pada tindak pidana orang dan harta benda.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 232, Subdirektorat Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan pengadministrasian laporan mengenai penahanan, penuntutan penghentian penuntutan, barang bukti/sitaan serta laporan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan pada tindak pidana orang dan harta benda.
- b. penyiapan bahan mengenai administrasi penuntutan pada tindak pidana orang dan harta benda.

Pasal 234

Subdirektorat Orang dan Harta Benda terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah I.

Pasal 235

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan semua laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah I dan Wilayah III mengenai penahanan, pengawasan tersangka dan barang bukti/sitaan, penghentian penuntutan, pelimpahan berkas perkara, pemanggilan tersangka dan saksi dalam rangka persiapan penyidikan perkara serta penggunaan upaya hukum.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan semua laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah II mengenai penahanan, pengawasan

tersangka dan barang bukti/sitaan, penghentian penuntutan, pelimpahan berkas perkara, pemanggilan tersangka dan saksi dalam rangka persiapan penyidikan perkara serta penggunaan upaya hukum.

Pasal 236

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan pengendalian urusan administrasi terhadap semua kegiatan penuntutan dan penghentian penuntutan.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 236, Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan penadmitrasian laporan mengenai penahanan, penuntutan, penghentian penuntutan, barang bukti/sitaan serta laporan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penuntutan pada tindak pidana mengenai keamanan, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- b. penyiapan bahan mengenai administrasi penuntutan pada tindak pidana mengenai keamanan, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

Pasal 238

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 239

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan semua laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah I dan Wilayah III mengenai penuntutan penuntutan penghentian penuntutan baik mengenai pelakunya, penerapan hukumnya maupun hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.
- (2) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan semua laporan dari Kejaksaan di daerah termasuk Wilayah II mengenai penuntutan penuntutan penghentian penuntutan baik mengenai pelakunya, penerapan hukumnya maupun hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pasal 240

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Penuntutan.

Bagian Keenam Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Pasal 241

Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemberian bimbingan/ petunjuk mengenai penggunaan upaya hokum, grasi, dan pengadministrasiannya serta pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 241, Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaah terhadap data dan laporan dari kejaksaan di daerah mengenai penggunaan upaya hukum, grasi, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi;
- b. pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi;
- c. penyiapan pendapat dan saran yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum, grasi, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi;
- d. pengumpulan dan pengadministrasian penerimaan data dan laporan dari kejaksaan di daerah mengenai tahanan barang bukti/ sitaan yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum, grasi, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 243

Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi terdiri dari :

- a. Subdirektorat Orang dan Harta Benda;
- b. Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 244

Subdirektorat Orang dan Harta Benda mempunyai tugas melakukan pengolahan, penelaah, penyampaian pendapat mengenai perlawanan, banding kasasi, grasi, dan peninjauan kembali serta pengajuan saran pengendalian penggunaan upaya hukum dan grasi.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 244, Subdirektorat Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan penelaah serta penyampaian pendapat mengenai perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. pengajuan pendapat dan saran mengenai pengendalian serta bimbingan/ petunjuk terhadap penggunaan upaya hukum dan grasi;
- c. penyiapan konsep kesimpulan/ pendapat tertulis jaksa agung secara khusus dalam perkara kasasi ataupun peninjauan kembali.

Pasal 246

Subdirektorat Orang dan Harta Benda terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 247

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan laporan dari Kejaksaan di daerah yang termasuk Wilayah I dan Wilayah III mengenai perlawanan, banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan laporan dari Kejaksaan di daerah yang termasuk Wilayah I mengenai perlawanan, banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 248

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap penanganan sesuatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang mendapat putusan pengadilan atau diberhentikan penuntutannya.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 248, Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian terhadap segi teknis administrasi dan penerapan hukum dalam menangani perkara tindak pidana umum mulai dari pemberian petunjuk kepada penyidik sampai dengan eksekusi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi dan dokumentasi.

Pasal 250

Subdirektorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 251

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan laporan dari Kejaksaan di daerah yang termasuk Wilayah I dan Wilayah III mengenai pengujian teknis, administrasi dan penerapan hukum dalam penanganan perkara pidana umum.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan laporan dari Kejaksaan di daerah yang termasuk Wilayah II mengenai pengujian teknis, administrasi dan penerapan hukum dalam penanganan perkara pidana umum.

Pasal 252

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Ketujuh Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum

Pasal 253

- 1) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum adalah Jaksa unsure pembantu dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- 2) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan kajian dan merupakan satuan tugas di bidang tindak pidana umum dalam rangka penyelenggaraan tugas prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, Upaya Hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
- 3) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang, yang dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Jaksa dan Tata Usaha sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Tugas dan fungsi Tenaga Pengkaji akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

Bagian kedelapan Kelompok jabatan fungsional

Pasal 254

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk jaksa agung muda.
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan kerja.

- 4) Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan wewenang serta fungsi

Pasal 255

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus

Pasal 256

Jaksa agung muda tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 256, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya ;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung
- d. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan;
- f. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung;

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 258

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari:

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Direktorat penyidikan
- c. Direktorat penuntutan
- d. Direktorat Upaya hukum , eksekusi dan Eksaminasi;
- e. Tenaga pengakaji Tindak Pidana Khusus;

- f. Kelompok jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 259

Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kesekretariatan di lingkungan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 259, Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariaatan berupa pemberian bimbingan pembinaan dan pengamanan teknis ;

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rancangan kerja;
- b. pelaksanaan, pengumpulan, pencatatan pengolahan dan penyajian kegiatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, penilaian, penyusunan dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan, ketrampilan disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 261

Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

- a. bagian penyusunan program, laporan dan penilaian;
- b. bagian tata usaha.

Pasal 262

Bagian penyusunan program laporan dan penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaanya .

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 262 bagian penyusunan program, laporan , dan penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja;
- c. melaksanakan pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja;

Pasal 264

Bagian penyusun program, laporan dan penilaian terdiri dari :

- a. subbagian penyusunan program laporan ;
- b. subbagian pemantauan dan penilaian .

Pasal 265

- 1) subbagian penyusunan program laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan , pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- 2) Subbagian pemantauan dan penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan

pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 266

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 266, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan dan pendistribusian sernua surat dinas yang tujuan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus serta pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk menyiapkan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu pegawai dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- d. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 268

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 269

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta pengadministrasiannya.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk menyiapkan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat Direktorat Penyidikan

Pasal 270

Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 270, Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang penyidikan tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi dan pidana khusus lainnya, berupa pemberian, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan penerimaan, analisis dan penelitian terhadap, pengaduan, laporan, dan menyiapkan pendapat dan saran;

- d. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penghentian penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan pidana khusus lainnya;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul penghentian penyelidikan dan penghentian yidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- g. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- h. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 272

Direktorat Penyidikan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 273

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 273, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi :

- a penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
- b pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi, laporan dan data mengenai perkara tindak pidana korupsi sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan;
- c penyiapan rencana penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi;
- d penyiapan dan atau pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- e penelaahan hasil penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka pengendalian dan penyidikan;
- f penyiapan dan atau pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi;
- g menyiapkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi;
- h penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 275

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi terdiri dari :

- a. Seksi Wilayah I
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 276

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan pengadministrasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan pengadministrasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 277

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya, mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 277, Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan pembinaan dan pengamanan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi, laporan dan data mengenai perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan
- c. penyiapan rencana penyelidikan, penyidikan dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana ekonomi dan pidana khusus lainnya;
- d. penyiapan dan atau pelaksanaan penyelidikan, penyidikan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- e. penelaahan hasil penyelidikan, penyidikan dan tindakan lainnya serta menyampaikan laporan pelaksanaannya dalam rangka pengendalian dan penyidikan;
- f. penyiapan dan atau pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara tindak pidana ekonomi dan tindak khusus lainnya;
- g. penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi .penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam perkara dak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah.

Pasal 279

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana khusus lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 280

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 281

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Penuntutan

Pasal 282

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi dan perkara tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 282, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama mempersiapkan petunjuk kepada penyidik dan atau menyempurnakan serta melengkapi sendiri berkas perkara tersebut;
- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, melakukan penuntutan, penghentian, penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- d. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- e. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan dan mengadministrasikan, menelaah rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain;

Pasal 284

Direktorat Penuntutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidanan Khusus lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Pasal 285

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 285, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyiapan petunjuk kepada penyidik dan atau penyempurnaan berkas perkara tersebut;
- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, pelaksanaan penuntutan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi;

- d. pengumpulan dan penyiapan dan mempersiapkan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan dan pengadministrasian, penelaahan rencana tuntutan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan menyiapkan laporannya;
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 287

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi terdiri dari:

- a) Seksi Wilayah I;
- b) Seksi wilayah II.

Pasal 288

- 1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, menyajikan telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III.
- 2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, menyajikan telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 289

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya, mempunyai tugas melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 289, Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyiapan petunjuk kepada penyidik dan atau penyempurnaan berkas perkara tersebut;
- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, pelaksanaan penuntutan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan harian persidangan dan pengadministrasian, penelaahan rencana tuntutan atas tuntutan Jaksa Penuntut dan putusan pengadilan serta penyiapan
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 291

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi wilayah II.

Pasal 292

- 1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, menyajikan telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk "wilayah I dan III.
- 2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan Pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, "tmenyajikan telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk II.

Pasal 293

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian keenam Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Pasal 294

Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus- dalam pengajuan upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan pelaksanaan eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 294, Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- b. penyiapan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum sJaksa Agung mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta tindak pidana khusus lainnya;
- c. penyiapan pengajuan perlawanan, banding, kasasi, pertimbangan grasi, pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara idak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta tindak pidana khusus lainnya;
- d. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, pertimbangan teknis hukum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum mengenai perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta tindak pidana khusus lainnya;
- e. pelaksanaan eksaminasi umum dan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta tindak pidana khusus lainnya;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 296

Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi terdiri

- a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 297

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan pengajuan upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan pelaksanaan eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 297, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai tindak pidana korupsi;
- c. penyiapan pengajuan perlawanan, banding kasasi, pertimbangan grasi, pelaksanaan putusan pengadilan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan eksaminasi umum dan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 299

Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi terdiri dari:

- a. seksi Wilayah I;
- b. seksi WilayahII.

Pasal 300

- 1) Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengolahan data pelaksanaan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di wilayah yang termasuk wilayah I dan III.
- 2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengolahan data pelaksanaan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 301

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya, mempunyai tugas melaksanakan pengajuan upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan adap pelaksanaan keputusan bersyarat serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 301, Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- c. penyiapan pengajuan perlawanan, banding kasasi, pertimbangan grasi, pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;

- d. pelaksanaan eksaminasi umum dan khusus terhadap perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya;
- e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 303

Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 304

- a. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan hukum, eksekusi dan eksaminasi, menyajikan telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan wilayah II
- b. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan administrasian dan pengelolaan data pelaksanaan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, penyajian telaahan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I.

Pasal 305

Subbbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat

Bagian Ketujuh Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus

Pasal 306

- 1) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- 2) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kajian dan merupakan satuan tugas di bidang tindak pidana khusus dalam rangka Penyelenggaraan tugas penyelidikan, penyidikan, Pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan Penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.
- 3) Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang, yang dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Jaksa dan Tata Usaha sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Tugas dan fungsi Tenaga Pengkaji akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 307

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda.
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Bagian Pertama kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 308

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah dibantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial ni perkara perdata dan tata usaha negara.

Pasal 309

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, Bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara k menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-ingan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana & sud pada Pasal 309, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata ia Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang rugasnya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan tata usaha negara;
- d. pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturnyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara;
- f. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri;
- g. pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- h. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara dilingkungan Kejaksaan;
- i. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 311

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha negara.;
- b. Direktorat Perdata;
- c. Direktorat Tata Usaha Negara;
- d. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak;
- e. Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 312

Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 313

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 312, Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka menyiapkan rumusan rencana dan program kerja.
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. melaksanakan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 314

Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha firi dari:

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian;
- b. Bagian tataUsaha.

Pasal 315

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 5, Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian tnggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan Program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 317

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian liri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 318

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja .

Pasal 319

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 319, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha negara;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya

Pasal 321

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 322

- 1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta pengadministrasiannya;
- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat Direktorat Perdata

Pasal 323

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang keperdataan.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 323, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara perdata berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan pemeriksaan register catatan sipil, balai harta peninggalan dan register lainnya dengan disertai pembuatan berita acara pemeriksaan, pengajuan gugatan/tuntutan untuk kepentingan umum, pengajuan penetapan/putusan perdata lainnya dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan dari negara dan atau masyarakat;
- d. penyiapan permintaan kepada pengadilan untuk menempatkan seorang yang mengganggu atau membahayakan orang lain atau lingkungan di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat tertentu yang ditunjuk;
- e. pelaksanaan dan pelayanan serta tindakan gugatan hukum nama negara; pemerintah dan masyarakat, baik karena jabatan maupun berdasarkan kuasa khusus di dalam luar pengadilan, di dalam maupun di luar negeri;
- f. penyiapan saran konsepsi tentang pendapatan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal mengajukan demi kepentingan hukum, pertimbangan teknik dan masalah hukum lainnya dalam hal kebijaksanaan penegakan hukum mengenai perkara perdata
- g. pelaksanaan penelitian dan pengolahan laporan, pengaduan informasi menyangkut kepentingan keperdataan dalam memberikan pelayanan hukum serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. penyiapan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak diminta kepada instansi lain serta pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di bidang keperdataan baik di pusat maupun di daerah;
- i. pelaksanaan negosiasi, somasi dan mediasi serta tindakan hukum lain di bidang keperdataan;
- j. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 325

Direktorat Perdata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 326

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pertimbangan hukum kepada negara, pemerintah atau masyarakat di bidang keperdataan.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 326, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang hak pelayanan dan pertimbangan dalam masalah perdata berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penelitian dan penelaahan terhadap laporan pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan hukum dalam masalah perdata;
- c. penyiapan bahan atau pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum diminta atau tidak diminta kepada negara, pemerintah dan masyarakat yang menyangkut masalah perdata;

- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum mengenai masalah perdata.

Pasal 328

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Hukum I;
- b. Seksi Pelayanan Hukum II.

Pasal 329

- 1) Seksi pelayanan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan igendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- 2) Seksi Pelayanan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan ikan, pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 330

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas akan pemberian bantuan kepada negara, instansi pemerintah dan masyarakat di bidang keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus karena jabatan.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 330, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberian bantuan hukum berupa pemberian bimbingan, dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan pengaduan dan yang menyangkut pemberian bantuan hukum masalah perdata;
- c. penyiapan surat kuasa khusus dan atau bertindak di pengadilan selaku penggugat maupun tergugat;
- d. pelaksanaan eksaminasi terhadap perkara yang ditangani oleh Jaksa selaku wakil negara, pemerintah dan masyarakat.

Pasal 332

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II.

Pasal 333

- 1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengencialian di daerah yang termasuk wilayah I dan III.
- 2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 334

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Tata Usaha Negara

Pasal 335

Direktorat Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara di bidang tata usaha negara.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 335, Direktorat Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan tindakan hukum yang berhubungan dengan Sengketa tata usaha negara, berdasarkan kuasa khusus untuk bertindak dan atau atas nama badan atau pejabat tata usaha negara di dalam maupun di luar negeri;
- d. pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang tata usaha negara baik diminta atau tidak diminta;
- e. penelitian dan pengolahan terhadap laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut bidang tata usaha negara serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum mengenai perkara tata usaha negara;
- g. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di bidang tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah;
- h. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 337

Direktorat Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Tata Usaha

Pasal 338

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di bidang tata usaha negara

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 338, SubDirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang dan pertimbangan hukum di bidang tata usaha berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan di bidang tata usaha negara;

- c. penyiapan bahan dan atau memberikan pelayanan dan pertimbangan hukum diminta atau tidak diminta kepada pemerintah yang menyangkut masalah tata usaha negara;
- d. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan si pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang tata usaha negara.

Pasal 340

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Hukum I;
- b. Seksi Pelayanan Hukum II.

Pasal 341

- 1) Seksi Pelayanan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- 2) Seksi Pelayanan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 342

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada negara, instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus atau karena jabatan.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 342, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pemberian bantuan hukum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan serta menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan kepada instansi pemerintah;
- c. penyiapan surat kuasa khusus dan bertindak di pengadilan selaku kuasa badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
- d. pelaksanaan bantuan hukum di luar pengadilan, negosiasi, mediasi dan upaya hukum lainnya terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara;
- e. pelaksanaan eksaminasi terhadap perkara yang ditangani selaku wakil negara.

Pasal 344

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Bantuan Hukum I;
- b. Bantuan Hukum II.

Pasal 345

- 1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- 2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 346

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan lanan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak

Pasal 347

Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak unyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang dan perlindungan hak.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 347, Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian masalah pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan gugatan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah terhadap uang pengganti yang telah diputuskan oleh hakim pidana gugatan ganti kerugian dan atau biaya pemulihan serta tindakan hukum lain yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan atau kekayaan negara dalam rangka upaya pemulihan dan perlindungan hak;
- d. pelaksanaan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak keperdataan, sehubungan dengan pemberian hak cipta, hak paten, hak merek, hak peruntukan tanah, hak pengusaha hutan dan hak-hak keperdataan tertentu lainnya;
- e. pelaksanaan negosiasi, somasi, mediasi dan tindakan hukum lain di bidang pemulihan dan perlindungan hak;
- f. pelaksanaan pengajuan permohonan pailit demi kepentingan umum, permohonan pembubaran suatu badan hukum demi kepentingan umum, pengajuan tuntutan (klaim) ganti kerugian terhadap perbuatan yang merugikan atau pengajuan tuntutan pengembalian (revindikasi) sesuatu yang seharusnya menjadi kekayaan negara sehubungan dengan perbuatan yang merugikan kekayaan negara;
- g. penelitian dan pengolahan laporan, pengaduan dan Informasi menyangkut pemulihan dan perlindungan hak serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas pemulihan dan perlindungan hak;
- i. pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak diminta atau tidak diminta;
- j. pelaksanaan eksaminasi penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pemulihan dan perlindungan hak;
- k. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, pertimbangan teknis hukum dan hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum mengenai perkara pemulihan dan perlindungan hak;
- l. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 349

Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 350

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang dan perlindungan hak.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 350, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak;
- c. penyiapan bahan dan atau pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum diminta atau tidak diminta kepada instansi lain atau masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 352

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari

- a. Seksi Pelayanan Hukum I;
- b. Seksi Pelayanan Hukum II.

Pasal 353

- 1) Seksi pelayanan hukum I mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan pelaksanaan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian didaerah yang termasuk wilayah I dan III.
- 2) Seksi pelayanan hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan pelaksanaan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian didaerah yang termasuk wilayah II

Pasal 354

Subdirektorat Bantuan hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 354 subdirektorat bantuan hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemberian bantuan hukum dalam masalah pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;
- b. Penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut bantuan hukum di bidang pemulihan perlindungan hak;
- c. Penyiapan bahan dan atau pemberian bantuan hukum diminta kepada negara atau tidak diminta negara, instansi pemerintah yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak;
- d. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak tergugat;
- e. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pemberian bantuan hukum dibidang pemulihan dan perlindungan hak

Pasal 356

Subdirektorat bantuan hukum terdiri dari:

- a. Seksi bantuan hukum I
- b. Seksi bantuan hukum II.

Pasal 357

- 1) Seksi bantuan hukum satu mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan bantuan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah I dan III
- 2) Seksi bantuan hukum II mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan bantuan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian di daerah yang termasuk wilayah II

Pasal 358

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat

Bagian Ketujuh Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 359

- 1) Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kajian dan merupakan Satuan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan tugas penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.
- 3) Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang, yang dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Jaksa dan Tata Usaha sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Tugas dan fungsi Tenaga Pengkaji akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 360

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda.
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 361

Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Pengawasan.

Pasal 362

Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pembangunan semua unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana fcsud pada Pasal 362, Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan Kejaksaan;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan terutama mengenai administrasi umum, administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, proyek pembangunan , intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan serta pengadministrasian.
- c. pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana;
- d. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan Kejaksaan;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
- f. pembinaan kerjasama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;
- g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 364

Jaksa Agung Muda Pengawasan terdiri dari:

- a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- b. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
- c. inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek pembangunan;
- d. inspektur Intelijen;
- e. inspektur Tindak Pidana Umum;
- f. inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan

Pasal 365

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 365, Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 367

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan ,dan Penilaian;
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 368

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 368, Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data data kemajuan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan Program kerja.

Pasal 370

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 371

1. Subbagian Penyusunan Program, dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2. Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 372

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 372, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Pengawasan serta pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 374

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 375

- 1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Pengawasan serta pengadministrasiannya;
- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum

Pasal 376

Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai melaksanakan pengawasan di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas-tugas umum di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 376, Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan berupa pembinaan, bimbingan dan pengamanan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas umum;
- b. penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan penyimpangan dari laporan satuan kerja di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas umum;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas umum sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan penyimpangan di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas umum, serta pengusulan penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela;

- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- f. koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 378

Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum membawahkan:

- a. Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas Umum I
- b. Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas Umum II
- c. Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas Umum III

Pasal 379

Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kepegawaian dan Tugas Umum di bidang pengawasan pengelolaan kepegawaian dan tugas umum, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur pembantu bersangkutan.

Pasal 380

Masing - masing Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas umum, membawahkan 2 (dua) orang pemeriksa, yang masing- masing mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur kepegawaian dan Tugas Umum di bidang pengawasan in kepegawaian dan tugas umum, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Bagian Kelima

inspektur Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan

Pasal 381

Inspektur Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dibidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 381, Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan berupa pembinaan, bimbingan dan pengamanan teknis di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- b. penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan penyimpangan dari laporan satuan kerja di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan penyimpangan di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan serta pengusulan penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- f. koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 383

- Inspektur Pembantu Keuangan, Perlengkapan dan Proyek in membawahkan:
- a. Inspektur Pembantu Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek pembangunan I;
 - b. Inspektur Pembantu Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek pembangunan II;
 - c. inspektu Pembantu Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek pembangunan III.

Pasal 384

Inspektur Pembantu Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsi Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek pembangunan di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan proyek pembangunan, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.

Pasal 385

Masing-masing Inspektur Pembantu Keuangan, perlengkapan dan Proyek Pembangunan membawahkan 2 (dua) orang Pemeriksa, yang masing-masing mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan bidang pengawasan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Bagian Keenam Inspektur Intelijen

Pasal 386

Inspektur Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kegiatan intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 386, Inspektur Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan berupa pembinaan, bimbingan dan pengamanan teknis di bidang intelijen yustisial;
- b. penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan penyimpangan dari laporan satuan kerja di bidang intelijen yustisial;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang intelijen yustisial sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan penyimpangan di bidang intelijen yustisial, serta pengusulan penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- f. koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 388

Inspektur Intelijen membawahkan :

- a. Inspektur Pembantu Intelijen I;
- b. Inspektur Pembantu Intelijen II;
- c. Inspektur Pembantu Intelijen III.

Pasal 389

Inspektur Pembantu Intelijen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur Intelijen di bidang pengawasan kegiatan intelijen yustisial, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Intelijen.

Pasal 390

Masing-masing Inspektur Pembantu Intelijen membawahkan 2 (dua) orang Pemeriksa, yang masing-masing mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Intelijen di bidang pengawasan kegiatan intelijen yustisial, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Inspektur Tindak Pidana Umum

Pasal 391

Inspektur Tindak Pidana Umum mempunyai tugas membantu melaksanakan pengawasan di bidang kegiatan tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 391, Inspektur Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan berupa pembinaan, bimbingan dan pengamanan teknis di bidang tindak pidana umum;
- b. penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan penyimpangan dari laporan satuan kerja di bidang tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang tindak pidana umum sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan penyimpangan di bidang tindak pidana umum, serta pengusulan penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- f. koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 393

Inspektur Tindak Pidana Umum membawahkan :

- a. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum I;
- c. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum II;
- d. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum III.

Pasal 394

Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum mempunyai melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur Pidana Umum di bidang pengawasan kegiatan tindak umum, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Tindak Pidana Umum

Pasal 395

Masing-masing Inspektur Pembantu Tindak Pidana membawahkan 2 (dua) orang pemeriksa, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum di bidang pengawasan kegiatan tindak pidana umum, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur pembantu yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 396

Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kegiatan tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 396, Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan berupa pembinaan, bimbingan dan pengamanan teknis di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- b. penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan penyimpangan dari laporan satuan kerja di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan wewenang atau jabatan dan penyimpangan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata, usaha negara serta pengusulan penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- e. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah di sampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- f. Koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 398

Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara membawahkan:

- a. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Negara I;
- b. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata usaha Negara II;
- c. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara III.

Pasal 399

Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Usaha Negara, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang pengawasan tindak pidana perdata dan tata usaha negara, serta tugas lain sesuai dengan petunjuk Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 400

Masing-masing Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara membawahkan 2 (dua) orang Pemeriksa,, yang masing-masing mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang pengawasan kegiatan tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Pasal 401

Untuk kelancaran urusan administrasi, pada masing-masing Inspektur diperbantukan beberapa orang petugas Tata Usaha yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 402

Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam keputusan Ini disebut Pusat DIKLAT adalah pelaksanaan tugas dibidang DIKLAT yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 403

Pusat DIKLAT mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan profesional, integritas kepribadian disiplin nasional di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 402, Pusat DIKLAT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan DIKLAT di dalam negeri dan luar negeri baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- c. pelaksanaan DIKLAT dengan bekerjasama dan atau sesuai dengan pertimbangan dari badan Pertimbangan DIKLAT dan Widyaiswara dalam prosedur belaiar dan mengajar;
- d. pelaksanaan pembinaan tenaga pengajar, siswa dan alumni;
- e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketata-usahaan, kerumahtangaan dan perpustakaan di Pusat DIKLAT.

Bagian Kedua Susunan Organsasi

Pasal 405

Pusat DIKLAT terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang DIKLAT Penjenjangan;
- c. Bidang DIKLAT Teknis Fungsional;
- d. Bidang DILAT Luar Negeri;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 406

- 1) Dalam melaksanakan tugas DIKLAT, Kepala Pusat DIKLAT bekerjasama dengan badan Pertimbangan DIKLAT dan Kelompok Widyaiswara.
- 2) Tugas, fungsi, susunan dan Tata Kerja Badan Pertimbangan DIKLAT selanjutnya diatur dalam Keputusan Jaksa Agung

Pasal 407

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan Pusat DIKLAT.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada igian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja termasuk kurikulum, silabus, metodik, dan didaktik serta evaluasi pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan;
- f. pelaksanaan urusan surat-menyurat.

Pasal 409

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Pemantauan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 410

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta penyiapan bahan pemantuan dan penilaian pelaksanaan program Pusat DIKLAT.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan, perbendaharaan dan pertanggung jawaban.
- 3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, perpustakaan, dokumentasi serta kepegawaian.

Pasal 411

Bidang DIKLAT Penjenjangan mempunyai tugas melaksanakan DIKLAT jenjang jabatan struktural.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 411, Bidang DIKLAT Penjenjangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja.
- b. pelaksanaan kegiatan DIKLAT jenjang jabatan struktural tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat madya.

Pasal 413

Bidang DIKLAT Perjenjangan terdiri dari :

- a. Subbidang Akademis;
- b. Subbidang Pengajaran;
- c. Subbidang Penilaian

Pasal 414

- 1) Subbidang Akademis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan metodologi pelajaran serta sarana dan prasarana pengajaran.
- 2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta dan alat bantu pendidikan.
- 3) Subbidang Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pendidikan, materi dan alumni.

Pasal 415

Bidang DIKLAT Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan DIKLAT teknis fungsional yang bersifat jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang serta penataran lainnya

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 415 Bidang DIKLAT Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja.

- b. pelaksanaan kegiatan DIKLAT teknis fungsional tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat madya.

Pasal 417

Bidang DIKLAT Teknis Fungsional terdiri:

- a. Subbidang Akademis;
- b. Subbidang pengajaran
- c. Subbidang penilaian

Pasal 418

- 1) Subbidang Akademis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dan metodologi bahan pelajaran serta prasarana dan sarana pengajaran.
- 2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta dan alat bantu pendidikan.
- 3) Subbidang Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pendidikan, materi program dan alumni.

Pasal 419

Bidang DIKLAT Luar Negeri/terdiri:

- a. Subbidang Persiapan dan Kerjasama;
- b. Subbidang Penyaringan, Pemantauan dan Penilaian

Pasal 420

- 1) Subbidang Persiapan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerjasama teknis dan jasa di bidang hukum dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik nasional maupun internasional, dan penyusunan kerjasama program pendidikan luar negeri yang berkesinambungan
- 2) Subbidang Penyingkapan, Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyingkapan pegawai yang di didik di luar negeri, penyiapan bahan pemantauan penilaian pelaksanaan program kerjasama teknis dan bidang hukum serta pembuatan laporannya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 421

- 1) kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- 3) jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) jenis dan jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 422

Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pusat LITBANG adalah pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 423

Pusat LITBANG mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 423, Pusat LITBANG menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penelitian pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan ilmiah lainnya;
- c. koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan proyek dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama dan kegiatan keilmuan lainnya dengan satuan kerja dilindungan Kejaksaan;
- d. koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan ilmiah lainnya;

- e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan kegiatan ilmiah lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, penilaian pelaksanaan rencana program kerja penelitian, pengkajian, pengembangan, keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dokumentasi, perpustakaan dan pendistribusian hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya;
- h. pembinaan dan penilaian karya tulis ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya di lingkungan Kejaksaan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 425

Pusat LITBANG terdiri dari:

- a.. Bagian Tata Usaha.
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 426

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, dokumentasi perpustakaan, kerumahtanggaan dan pendistribusian pada Pusat LITBANG.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 426, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi, pendistribusian dan perpustakaan.

Pasal 428

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Pasal 429

- 1) Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan , perlengkapan rumah tangga
- 2) Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- 3) Subbagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, pendistribusian dan perpustakaan .

Pasal 430

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penelitian dan kerjasama keilmuan, kegiatan penelitian pemantauan dan penilaian pelaksana rencana program kerja kegiatan penelitian dan kerja sama keilmuan serta penyusunan laporan hasil penelitian.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 430, bidang penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, penelitian dan kerjasama keilmuan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kerjasama keilmuan;
- c. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan perencanaan program kerja penelitian dan kerjasama keilmuan serta penyusunan laporan hasil penelitian dan kerjasama keilmuan.

Pasal 432

Bidang penelitian terdiri dari :

- a. Subbidang penyusunan program penelitian
- b. Subbidang pelaksanaan penelitian
- c. Subbidang pemantauan dan penilaian penelitian

Pasal 433

- 1) Subbidang penyusunan program penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan proyek penelitian, kerjasama keilmuan serta penyiapan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program dan proyek penelitian dan kerjasama keilmuan
- 2) Subbidang Pelaksanaan penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan kerjasama keilmuan
- 3) Subbidang pemantauan dan penilaian mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja penelitian serta kerjasama keilmuan.

Pasal 434

Bidang pengkajian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja serta penyusunan laporan hasil pengkajian pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Pengkajian pengembangan dan kegiatan ilmiah;
- c. pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya serta penyusunan laporan hasil pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 436

Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program Pengkajian dan pengembangan;
- b. Subbidang Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Subbidang Pemantauan, Penilaian Pengkajian dan pengembangan.

Pasal 437

- 1) Subbidang Penyusunan Program Pengkajian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta bahan pemantauan dan penilaian Pelaksanaan program dan proyek pengkajian, Pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya. Subbidang Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 2) Subbidang Pelaksanaan Pengkajian daan pengembangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 3) Subidang Pemantauan, Penilaian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 438

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PUSAT PENERANGAN HUKUM

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Serta Fungsi

Pasal 439

Pusat Penerangan Hukum yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pusat PENKUM adalah pelaksana tugas dibidang penerangan dan hubungan masyarakat yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lain, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 440

Pusat PENKUM Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 440, Pusat PENKUM, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, ksanaan penerangan, penyuluhan, publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan dari instansi lain serta hasil penelitian di lapangan untuk kegiatan publikasi serta pembinaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam program penyuluhan/penerangan, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan kegiatan penyuluhan, penerangan hukum, pembinaan masyarakat taat hukum dan melakukan pemantauan serta penilaian pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan perencanaan program penerangan, penyuluhan hukum;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat PENKUM.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 442

Pusat PENKUM terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penyuluhan/Penerangan Hukum;

- c. Bidang Hubungan Media Massa;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga/DPR, Pemerintah dan Non Pemerintah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 443

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat PENKUM.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 443, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan kerumah tanggaan.

Pasal 445

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. bagian Penyusunan Program dan Pemantauan;
- b. bagian Keuangan;
- c. bagian Umum.

Pasal 446

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta penyiapan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- 3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan

Pasal 447

Bidang Penyuluhan/Penerangan Hukum mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 447, Bidang Penyuluhan/Penerangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian, pencarian, pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang menyangkut kegiatan Kejaksaan;
- b. penyiapan rencana kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat, penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- c. penyiapan bahan-bahan, pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Pasal 449

Bidang Penyuluhan/Penerangan Hukum terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Materi Penyuluhan/Penerangan Hukum;
- b. Subbidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi.

Pasal 450

- 1) Subbidang Penyiapan Materi Penyuluhan/Penerangan hukum mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan pengolahan data hukum serta data lain yang berhubungan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum.
- 2) Subbidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, pemantauan, penyiapan bahan-bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 451

Bidang Hubungan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan materi dan sarana dokumentasi.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 451, Bagian Hubungan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan dan materi publikasi serta sarana dokumentasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan;
- b. pengumpulan dan monitoring berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah yang berkaitan dengan Kejaksaan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi Pusat PENKUM.

Pasal 453

Bidang Hubungan Media Massa terdiri dari :

- b. Subbidang Penyiapan Materi;
- c. Subbidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi

Pasal 454

- 1) Subbidang Penyiapan Materi mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan penyuluhan/penerangan publikasi, mengumpulkan berita/informasi dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan dokumentasi beserta laporannya.
- 2) Subbidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi mempunyai tugas membuat dan mengumpulkan data-data dan bahan dokumentasi dari dalam dan luar negeri serta laporannya dari seluruh kegiatan Kejaksaan.

Pasal 455

Bidang Hubungan Antar Lembaga/Pemerintah/Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan dan membina hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah/DPR, lembaga non pemerintah dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 455, Bidang Hubungan Antar Lembaga/Pemerintah/Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan hubungan kerja antara lembaga/DPR, pemerintah dan non pemerintah.
- b. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta membina kerjasama di bidang hukum.

Pasal 457

Bidang Hubungan Antar Lembaga/Pemerintah/Non pemerintah terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah/DPR;

- b. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 458

- 1) Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah/DPR mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan pelayanan teknis, pelaksanaan hubungan dengan lembaga Pemerintah/DPR dan lembaga lainnya.
- 2) Subbidang Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyuluhan, penerangan hukum dan publikasi instansi non pemerintah.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 459

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- c. Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PUSATINFORMASI DATA DAN STATISTIK KRIMINAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 460

Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal yang dalam keputusan ini disebut Pusat INSTAKRIM adalah pelaksana tugas di bidang informasi data dan statistik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh satuan Organisasi Kejaksaan lainnya, yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 461

Pusat INSTAKRIM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hukum serta kriminal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Pusat INSTAKRIM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta ran pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan hukum dan statistik kriminal;
- c. pelaksanaan penyusunan program, penyiapan perangkat, rencana kegiatan pengolahan data hukum dan data kriminal;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hukum dan data kriminal menjadi data hukum dan statistik kriminal dalam suatu sistem informasi manajemen Kejaksaan;

- e. pelaksanaan penyajian, produksi dan distribusi hasil pengelolaan data hukum dan data kriminal, yang berupa informasi . hukum dan statistik kriminal dengan memperhatikan aspek kecepatan, kecermatan dan keamanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan pengkajian semua produksi hasil pengelolaan data hukum dan data kriminal untuk pengembangan;
- g. koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengelolaan data hukum dan statistik kriminal dengan semua satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Kejaksaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat INSTRAKRIM.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 463

Pusat INSTAKRIM terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Produksi;
- c. Bidang analisis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 464

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat INSTRAKRIM.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 464, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 466

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 467

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- 2) subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta Perangkat.

Pasal 468

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data hukum dan data kriminal.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 468, Bidang Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan dan pengendalian pencarian, pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data hukum dan data kriminal sebagai bank data;

- b. koordinasi kegiatan pencarian, pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data hukum dan data kriminal dengan satuan kerja lain di lingkungan Kejaksaan dan instansi terkait, dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Kejaksaan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penyajian, produksi dan penyimpanan data hukum dan data kriminal.

Pasal 470

Bidang Produksi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengolahan Data;
- b. Subbidang Kerjasama Teknik.

Pasal 471

- 1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan data hukum dan data kriminal menjadi hukum dan statistik kriminal.
- 2) Subbidang Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan dan kerjasama dengan unit/instansi lain dalam rangka dan pengembangan teknologi komputer serta produksi informasi hukum dan statistik kriminal dan pendistribusian.

Pasal 472

Bidang Analisis mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penilaian dan pengkajian sistem pengelolaan data, sistem manajemen dan semua produksi hasil pengelolaan data dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi INSTRAKRIM.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Analisis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan koordinasi pemantauan dalam kegiatan pengelolaan data dan produksi;
- b. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan dan sistem manajemen yang diterapkan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan serta pengkajian dan pengembangan terhadap semua hasil produksi pengelolaan

Pasal 474

Analisis terdiri dari :

- (1) Subbidang Analisis data;
- (2) Subbidang Analisis Sistem.

Pasal 475

- 1) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan terhadap berbagai variabel data hukum dan data kriminal yang diperlukan dalam proses pengelolaan data dan produksi.
- 2) Subbidang Analisis sistem mempunyai tugas melakukan kegiatan penilaian terhadap sistem pengelolaan data dan sistem manajemen.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 476

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- 3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII AHLI DAN STAF JAKSA AGUNG

Bagian Pertama Staf Ahli

Pasal 477

- 1) memenuhi kebutuhan keahlian di bidang tertentu guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, dapat diangkat Staf Ahli di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
- 2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sebanyak banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 478

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli dapat dibantu oleh beberapa Jaksa.
- 2) Tenaga Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara Administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda pembinaan.

Pasal 479

Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli ditetapkan oleh Jaksa Agung

Bagian Kedua Staf Jaksa Agung

Pasal 480

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung, dapat diangkat seorang Staf Umum dan seorang Staf Khusus Jaksa Agung.
- 2) Tugas Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan penugasan langsung oleh Jaksa Agung.
- 3) Staf Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 481

- 1) Staf Umum Jaksa Agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang pembinaan, dan manajemen Jaksa Agung.
- 2) Staf Khusus Jaksa Agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang fungsional Jaksa Agung.

Pasal 482

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung dapat dibantu oleh beberapa Jaksa.

- 2) Tenaga jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan

Bagian Ketiga Jaksa pada Wakil Jaksa Agung

Pasal 483

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Wakil Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa.
- 2) Tenaga Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara administrative berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas, Jaksa Agung Muda, Kepala Sekretaris Jaksa Agung pusat, sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, Pusat maupun dengan instansi lain di luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsinya.

Pasal 485

Pimpinan satuan kerja dan setiap unsur pelaksana dalam lingkungan Jaksa Agung Muda dan Pusat, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 486

Pimpinan satuan kerja dan setiap unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi semua petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 487

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dan unsur pelaksana wajib ditelaah, diolah serta dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 488

Inspektur menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 489

Kepala Pusat DIKLAT, Pusat LITBANG dan Pusat INSTAKRIM diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 490

Kepala Pusat PENKUM diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 491

Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan kerja dan yang dibawahnya secara berkala wajib mengadakan rapat dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 493

- 1) Widyaiswara, Pranata Komputer dan jabatan fungsional lainnya secara administratif berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- 2) Widyaiswara, Pranata Komputer dan jabatan fungsional lainnya dalam melaksanakan kegiatan lainnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok dan Ketua Sub Kelompok.
- 3) kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan dengan bidang terkait.

BAB XV SATUAN TUGAS

Pasal 494

Untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana umurn tertentu, Jaksa Agung dapat membentuk Satuan Tugas di pusat dan di daerah yang terdiri instansi Sipil dan TNI sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 495

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan keahlian di bidang tertentu dan pada waktu tertentu guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, Jaksa Agung dapat mengangkat tenaga ahli (pakar) dari berbagai disiplin ilmu.
- 2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat secara perorangan ataupun dalam kelompok kerja untuk membahas dan menelaah masalah-masalah tertentu sesuai kebutuhan.

BAB XVI LAIN - LAIN

Pasal 496

- 1) Jaksa adalah jabatan fungsional.
- 2) Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat menduduki jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat jabatan fungsional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 497

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, Jaksa Agung dapat menugaskan dan menempatkan petugas Kejaksaan pada perwakilan indonesia di luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari menteri Luar Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.
- 2) Syarat-syarat pengangkatan petugas Kejaksaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 498

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Jaksa Agung dapat menugaskan petugas Kejaksaan pada lembaga negara, lembaga pemerintahan atau instansi lainnya, atas permintaan dan persetujuan dari Menteri/pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab di bidangnya.

BAB XVII KEJAKSAAN DI DAERAH

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 499

Kejaksaan di daerah terdiri dari:

- a. Kejaksaan Tinggi;
- b. Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi Kejaksaan Tinggi

Pasal 500

- 1) Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan.
- 2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Pasal 501

Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 501 kejaksaan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentruman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu

- berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - g. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi

Pasal 503

Kejaksaan Tinggi terdiri dari:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Pembinaan;
- d. Asisten Intelijen;
- e. Asisten Tindak Pidana Umum;
- f. Asisten Tindak Pidana Khusus;
- g. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Asisten Pengawasan;
- i. Bagian Tata Usaha;
- j. Tenaga Pengkaji.

Bagian Keempat
kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 504

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan lain ;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara;
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya ;
- h. memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Pasal 505

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- b. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya ;
- c. mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
- d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi

Bagian Kelima Asisten Pembinaan

Pasal 506

Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 506 Asisten Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
- c. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis , jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.

Pasal 508

Asisten Pembinaan terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum;
- d. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 509

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 510

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 509, Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai;

- g. penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai;

Pasal 511

Subbagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. urusan Mutasi Pegawai;
- b. urusan Pengembangan Pegawai;
- c. urusan Kesejahteraan.

Pasal 512

- 1) Urusan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- 2) Urusan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi.
- 3) Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 513

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 513, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- b. pembukuan dan verifikasi anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan;
- d. penelitian dan penilaian, terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- e. pengelolaan perbendaharaan;

Pasal 515

Subbagian Keuangan terdiri dari:

- a. Urusan Anggaran;
- b. Urusan Pembukuan;
- c. Urusan Perbendaharaan.a

Pasal 516

- 1) Urusan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- 2) Urusan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyipian bahan, pembukuan, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- 3) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang rampasan, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan.

Pasal 517

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 517, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;.
- d. pengelolaan kearsipan.

Pasal 519

Subbagian Umum terdiri dari:

- a. Urusan Rumah Tangga;
- b. Urusan Perlengkapan;
- c. Urusan Kearsipan.

Pasal 520

- 1) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengurusan, pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan serta perjalanan dinas.
- 2) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pengadaan, penyimpanan, pendis-tribusian, inventarisasi dan administrasi perlengkapan.
- 3) Urusan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penataan arsip, penyimpanan, penyajian serta pengusulan penghapusan arsip.

Pasal 521

Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan kepastakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 522

Subbagian Perpustakaan terdiri dari:

- a. Urusan Kepustakaan;
- b. Urusan Dokumentasi Hukum.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 522, Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan urusan kepastakaan;
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi hukum.

Pasal 524

- 1) Urusan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penga-daan bahan pustaka, sarana, perlengkapan perpustakaan dan pengadminisrrasiannya, serta pelayanan jasa perpustakaan.
- 2) Urusan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan impulan, pengolahan, penyimpanan dan Penyebarluasan dokumentasi hukum.

Bagian Keenam Asisten Intelijen

Pasal 525

Asisten Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, untuk mendukung kebijaksanaan penegakan dan hukum keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban

umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 525, Asisten Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum, ekonomi dan keuangan serta sosial budaya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan produksi dan sarana intelijen serta pembinaan aparat dan pengendalian kekaryaan ;
- d. pembinaan dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen yang lain;
- e. pengamanan teknis di lingkungan intelijen dan pemberian pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja lain di bidang personal, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

Pasal 527

Asisten Intelijen terdiri dari:

- a. Seksi Sosial dan Politik ;
- b. Seksi Ekonomi dan Moneter;
- c. Seksi Produksi dan Sarana Intelijen;
- d. Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 528

Seksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif serta penerangan hukum dan masalah lain di bidang sosial dan politik.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 528 Sosial dan Politik menyelenggarakan tugas :

- a. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan pengalangan untuk menanggulangi masalah aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. penyipan bahan perencanaan, pelaksanaan kegiatan penerangan, penyuluhan, publikasi, hubungan masyarakat dokumentasi;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi masalah ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum, mass media, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, tindak pidana perbatasan, pelanggaran wilayah perairan serta penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif;
- e. penyiapan laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan mengenai masalah aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, ideologi, politik keamanan dan ketertiban umum, mass media, barang cetakan,

- orang asing, cegah tangkal, tindak pidana perbatasan, pelanggaran wilayah perairan dan masalah-masalah lain di bidang sosial budaya, ideologi politik;
- f. kerjasama dengan satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan Tinggi, instansi pemerintah dan organisasi lainnya, terutama dengan aparat intelijen daerah;

Pasal 530

Seksi Sosial dan Politik terdiri dari:

- a. Subseksi Pengamanan Ideologi Politik dan Barang Cetakan;
- b. Subseksi Pengawasan Orang Asing;
- c. Subseksi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 531

- 1) Subseksi Pengamanan Ideologi Politik dan Barang Cetakan mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan serta pengamanan perbatasan wilayah perairan dan zone ekonomi eksklusif, mass media, serta barang cetakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Subseksi Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang orang asing serta urusan cegah tangkal
- 3) Subseksi pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama, NARKOBA, kenakalan remaja, uang palsu senjata api dan tindak pidana umum lainnya.

Pasal 532

Seksi Sosial Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen di bidang ekonomi langan untuk menanggulangi hambatan, tantangan dan lain serta mendukung kebijaksanaan penegakan hukum ceadilan baik preventif maupun represif.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 532, Seksi Ekonomi dan Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan serta masalah lain di bidang ekonomi serta penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif;
- c. penyiapan laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan mengenai masalah investasi, produksi dan keuangan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyelundupan serta masalah lain di bidang ekonomi;
- d. kerjasama dengan satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan Tinggi, instansi pemerintah dan organisasi lainnya, terutama dengan aparat intelijen daerah ;

Pasal 534

Seksi Ekonomi dan Moneter terdiri dari:

- a. Subseksi Pengamanan Investasi dan Produksi;

- b. Subseksi Pengamanan Sumber Daya Alam ;
- c. Subseksi Pengamanan Ekonomi dan Moneter.

Pasal 535

- 1) Subseksi Pengamanan Investasi dan Produksi mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi di bidang produksi, investasi, produksi dan distribusi.
- 2) Subseksi Pengamanan Sumber Daya Alam mempunyai tugas lakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menaggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi di bidang daya alam, pertanahan, pertambangan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.
- 3) Subseksi Pengamanan Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi, korupsi, perpajakan dan tindak pidana lain di bidang keuangan.

Pasal 536

Seksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi dan sarana intelijen untuk mendukung kegiatan dan operasi intelijen yustisial.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 536, Seksi Produksi dan Sarana Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpun, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. penyiapan bahan penyusunan produksi intelijen berdasarkan bahan laporan, hasil kegiatan dan operasi intelijen yustisial dari satuan kerja di lingkungan intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- c. penilaian dan pengkajian serta penyiapan bahan pengendalian terhadap laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta operasi intelijen yustisial, sistem laporan, komunikasi dan sarana intelijen lainnya dari satuan kerja di lingkungan intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta statistik intelijen;
- d. penyimpanan, pemeliharaan, pengklasifikasian serta penyusunan dokumen-dokumen dan file intelijen serta statistik intelijen;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial serta kegiatan aparat intelijen yang ditugaskan di luar lingkungan Kejaksaan;
- f. kerjasama dengan satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan instansi pemerintah dan organisasi lainnya terutama dengan aparat intelijen daerah ;

Pasal 538

Seksi Produksi dan Sarana Intelijen terdiri dari

- a. Subseksi Produk Intelijen;
- b. Subseksi Sandi dan Komunikasi.

Pasal 539

- 1) Subseksi Produk Intelijen mempunyai tugas melakukan penyusunan produk intelijen berkala dalam bentuk URSIP, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan maupun produksi insidentil atas masalah penting mengenai politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya serta penghimpunan, penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan secara sistematis dokumen, data, file, kartu tik, peta, statistik dan sarana serta produk intelijen lainnya.
- 2) Subseksi Sandi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan kebijaksanaan teknis di bidang persandian dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung..

Pasal 540

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penerangan dan hubungan masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi intelijen yustisial.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Seksi Penerapan Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan pelaksanaan teknis penerangan, publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk kegiatan publikasi serta pembinaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- e. pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan tugas.

Pasal 542

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subseksi Penerangan Hukum;
- b. Subseksi Hubungan Masyarakat.

Pasal 543

- 1) Subseksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi, serta penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah dan swasta.
- 2) Subseksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, mass media dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Asisten Tindak Pidana Umum

Pasal 544

Asisten Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 544, Asisten Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan penertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum

Pasal 546

Asisten Tindak Pidana Umum terdiri dari:

- a. Seksi Prapenuntutan;
- b. Seksi Penuntutan;
- c. Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi;

Pasal 547

Seksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pengendalian dan pemberian petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 547 Seksi Prapenuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi data penerimaan pemberitahuan penyidikan, hasil penyidikan, tanggung jawab tersangka dan barang bukti/sitaan;
- b. pembuatan telaahan terhadap semua pemberitahuan penyidikan yang ada hubungannya dengan kegiatan penyidikan atau kegiatan penghentian penyidikan;
- c. penelaahan hasil penyidikan, tersangka dan barang bukti/sitaan yang untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pemberian petunjuk kepada Penyidik atau untuk mengambil langkah-langkah/kebijaksanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. persiapan dan pengajuan usul/saran dan pendapat yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian terhadap kegiatan penelitian hasil penyidikan, tersangka dan barang bukti/sitaan serta terhadap pemberian petunjuk kepada penyidik dan permintaan pemeriksaan pra peradilan

Pasal 549

Seksi Pra Penuntutan terdiri dari :

- a. Subseksi Orang dan Harta Benda;
- b. Subseksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain.

Pasal 550

- 1) Subseksi Orang dan Harta Benda mempunyai tugas melakukan administrasi pra penuntutan, pengendalian dan pengolahan data pra penuntutan mengenai tindak pidana terhadap orang dan Harta Benda.
- 2) Subseksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan administrasi pra penuntutan pengendalian dan pengolahan data pra penuntutan mengenai tindak pidana umum lainnya.

Pasal 551

Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan pedokumentasiannya.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 551, Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan hasil penyidikan, tanggung jawab tersangka dan barang bukti/sitaan dari Seksi Pra Penuntutan untuk selanjutnya diteliti dan ditentukan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan melalui Kejaksaan Negeri setempat;
- b. pengendalian penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum;
- c. pelaksanaan eksaminasi dan persiapan usul, saran serta pendapat yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum sebagai bahan kebijaksanaan tindakan penuntutan;
- d. penyelenggaraan administrasi penerimaan hasil penyidikan, tersangka tahanan dan barang bukti/sitaan dan pelaksanaan upaya hukum serta eksaminasi.

Pasal 553

Seksi Penuntutan terdiri dari :

- a. Subseksi Orang dan Harta Benda;
- b. Subseksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain.

Pasal 554

- 1) Subseksi Orang dan Harta Benda mempunyai tugas melakukan administrasi penuntutan, pengendalian penuntutan dan pengolahan data, penuntutan terhadap orang dan harta benda.
- 2) Subseksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan administrasi penuntutan, pengendalian penuntutan dan pengolahan data, penuntutan terhadap tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

Pasal 555

Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perlawanan banding kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta pelaksanaan penetapan dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik eksaminasi maupun perkara tertentu.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 555, Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perlawanan banding, kasasi, dan peninjauan kembali perkara tindak pidana umum

- b. penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti serta barang rampasan dan hasil dinas perkara tindak pidana umum
- c. pelaksanaan eksaminasi terhadap pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum atas penanganan perkara tindak pidana umum.
- d. pengolahan data perkara tindak pidana umum dan analisa serta penyajian analisa data pada Pimpinan.

Pasal 557

Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi terdiri dari:

- a. Subseksi Orang dan Harta Benda.
- b. Subseksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Lain.

Pasal 558

- 1) Subseksi Orang dan harta benda mempunyai tugas melakukan administrasi, pengendalian dan pengolahan data upaya hukum eksekusi dan eksaminasi terhadap orang dan harta benda.
- 2) Subseksi keamanan negara ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya mempunyai tugas melakukan administrasi pengendalian dan pengolahan data upaya hukum eksekusi eksaminasi mengenai tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

Bagian kedelapan Asisten tindak pidana Khusus

Pasal 559

Asisten tindak pidana khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan jaksa agung/kepala kejaksaan tinggi

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 559 asisten tindak pidana khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan laporan dari kejaksaan negeri , pegadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada pimpinan sesuai dengan biddang tugasnya
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan, pengendalian supervisi kepada eselon bawahan dalam menyelenggarakan operasi yustisi terhadap perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistic criminal dan analisis kriminalitas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan dan eksekusi terhadap tindak pidana khusus pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistic kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
- d. Penyiapanj konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas kejasaaan dalam melaksanakan operasi yustisi terhadap tindak pidana khusus
- e. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi yang bersangkutan

Pasal 561

Asisten tindak pidana khusus terdiri dari :

- a. seksi penyidikan
- b. seksi penuntutan

- c. seksi upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi

Pasal 562

Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan Negeri dalam daerah hukumnya.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, pencarian, pengolahan, dan penganalisaan informasi, laporan dan data tindak pidana khusus ;
- b. penyidikan atas perkara tindak pidana khusus dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan dan lain-lain tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan perkara;
- c. penyampaian pendapat, pertimbangan dan saran kepada pimpinan mengenai penyidikan tindak pidana khusus yang lakukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah iukumnya;
- d. penyusunan, pengolahan dan penganalisaan hasil penyidikan menjadi berkas;
- e. penelaahan atas laporan dari Kejaksaan Daerah mengenai kegiatan tersebut pada huruf a sampai d Pasal ini.

Pasal 564

Seksi Penyidikan terdiri dari:

- a. Subseksi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.

Pasal 565

- (1) Subseksi Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melakukan administrasi penyidikan, pengendalian dan pengolahan data tindak pidana korupsi.
- (2) Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan administrasi penyidikan, pengendalian dan pengolahan data tindak pidana tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 566

Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 566, Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerimaan hasil penyidikan, tanggung jawab tersangka, barang bukti/sitaan dari Seksi Penyidikan untuk selanjutnya meneleiti dan menentukan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan setempat;
- b. Pengendalian penuntutan, penghentian penuntutan, dan upaya hukum;
- c. Pelaksanaan eksaminasi dan penyiapan usul, saran serta pendapat yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum sebagai bahan kebijaksanaan tindakan penuntutan;
- d. Penyelenggaraan administrasi penerimaan hasil penyidikan, tersangka/tahanan dan barang bukti/sitaan.

Pasal 568

Seksi Penuntutan terdiri dari:

- a. Subseksi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.

Pasal 569

- (1) Subseksi Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melakukan administrasi penuntutan pengendalian dan pengolahan data tindak pidana Korupsi.
- (2) Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan administrasi penuntutan pengendalian dan pengolahan data tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 570

Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 570, Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perlawanan banding, kasasi, dan peninjauan kembali perkara tindak pidana khusus.
- b. penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti serta barang rampasan dan hasil dinas perkara tindak pidana khusus.
- c. pelaksanaan eksaminasi terhadap pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum atas penanganan perkara tindak pidana khusus.
- d. pengolahan data perkara tindak pidana khusus dan analisa serta penyajian analisa data pada Pimpinan.

Pasal 572

Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi terdiri dari:

- a. Subseksi Korupsi.
- b. Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.

Pasal 573

- 1) Subseksi Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum, eksekusi eksaminasi yang menyangkut tindak pidana korupsi.
- 2) Subseksi Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum eksekusi dan eksaminasi yang menyangkut tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.

Bagian Kesembilan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 574

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 574, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelematkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
- d. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- e. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

Pasal 576

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Tata Usaha Negara;
- c. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

Pasal 577

Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 577 Seksi Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. pemeriksaan register catatan sipil, balai harta peninggalan dan register lainnya disertai pembuatan berita acara pemeriksaan, pengajuan gugatan atau tuntutan untuk kepentingan umum atas permohonan pailit, mengajukan gugatan supaya dicabutnya keberadaan suatu badan hukum dan penetapan perdata lainnya dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan masyarakat;
- c. penyiapan bahan permintaan ke pengadilan untuk membatalkan seorang yang mengganggu atau membahayakan orang lain atau lingkungan di rumah sakit tempat perawatan jiwa atau tempat tertentu yang ditunjuk;
- d. pelaksanaan gugatan perdata serta upaya hukumnya dan bertindak mewakili negara dan pemerintah baik karena jabatan atau karena kuasa khusus;
- e. penyiapan bahan saran, konsepsi dan urusan pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata;
- f. penelitian pengolahan laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat di bidang keperdataan;
- g. pemberian pertimbangan hukum dalam keperdataan baik diminta maupun tidak kepada instansi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- h. pelaksanaan somasi, negoisasi, mediasi dan tindakan hukum lain di bidang perdata;
- i. penyiapan bahan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 579

Seksi Perdata terdiri dari:

- a. Subseksi Pelayanan Hukum;
- b. Subseksi Bantuan Hukum.

Pasal 580

- 1) Subseksi Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengadministrasian dan penyediaan bahan, telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum dan tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Perdata.
- 2) Subseksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengadministrasian dan penyiapan bahan, telaahan, saran dan pendapat di bidang bantuan hukum serta tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Perdata.

Pasal 581

Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 581, Seksi Tata Usaha Negara menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan tindakan hukum untuk mewakili badan atau pejabat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara;
- c. penelitian dan pengolahan terhadap laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut masalah tata usaha negara;
- d. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi, konsultasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada pejabat pemerintah yang digugat dalam sengketa tata usaha negara;

Pasal 583

Seksi Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Subseksi Pelayanan Hukum.
- b. Subseksi Bantuan Hukum.

Pasal 584

- 1) Subseksi Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan I penghimpunan, pengadministrasian, penyediaan bahan, I telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Tata Usaha Negara.
- 2) Subseksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengadministrasian, penyediaan bahan, telaahan, saran dan pendapat di bidang bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Tata Usaha Negara.

Pasal 585

Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pelayanan dan pertimbangan serta tindakan hukum lainnya di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 585, Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan gugatan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan, ganti kerugian dan tindakan lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan kekayaan negara;
- c. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- d. pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak;
- e. pelaksanaan tuntutan (klaim) atas kekayaan negara atau uang pengganti hasil kejahatan yang ada di luar negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan rangka masalah pemulihan dan perlindungan hak;
- g. pelaksanaan eksaminasi perkara yang berkaitan dengan gugatan uang pengganti, ganti kerugian keperdataan dalam hukum lingkungan dan acara pemeriksaan acara praperadilan.

Pasal 587

Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak terdiri dari:

- a. subseksi Pelayanan Hukum;
- b. Subseksi Bantuan Hukum.

Pasal 588

- 1) Subseksi Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengadministrasian, penyediaan bahan, telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.
- 2) Subseksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengadministrasian, penyediaan bahan telaahan, saran dan pendapat di bidang bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

Bagian Kesepuluh Asisten Pengawasan

Pasal 589

Asisten Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 589, Asisten Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan-laporan pada satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan;
- f. pengusutan, pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dengan mengusulkan penindakan terhadap Kejaksaan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan.
- g. pemantauan dan penyusunan laporan berkala baik pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja maupun laporan pengawasan lainnya yang wajibkan;
- h. pembinaan, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan;

Pasal 591

Asisten Pengawasan membawahkan:

- a. pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;
- b. pemeriksa Keuangan, Perlengkapem dan Proyek Pembangunan;
- c. Pemeriksa Intelijen;
- d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum;
- e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 592

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 592, Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan Kejaksaan Negeri;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian dan penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja di bidang kepegawaian dan tugas umum kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan memberikan petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan di bidang kepegawaian dan tugas umum dari laporan-laporan satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di bidang pengelolaan kepegawaian dan tugas umum sesuai program kerja pemeriksaan tahunan serta penyusunan laporan pemeriksaan inspeksi dan petunjuk penertiban hasil inspeksi;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan dari kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan di kepegawaian dan tugas umum;
- f. pengusutan dan pemeriksaan atas adanya informasi, laporan pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan atau wewenang di bidang kepegawaian dan tugas umum serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan, yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. pembuatan dan penyusunan laporan berkala baik atas pelaksanaan rencana kerja dan program kerja maupun program kerja pemeriksaan tahunan serta laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang kepegawaian dan tugas umum;

Pasal 594

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum membawahkan 3 (tiga) Pemeriksa Pembantu

Pasal 595

Masing-masing Pemeriksa Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 594, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas umum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pemeriksa kepegawaian dan Tugas Umum

Pasal 596

Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 596, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan Kejaksaan Negeri;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian dan penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan memberikan petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan dari laporan-laporan satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan penyusunan laporan pemeriksaan inspeksi dan petunjuk penertiban hasil inspeksi;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan dari kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri atas petunjuk penertiban yang telah diberikan dibidang keuangan., perlengkapan dan proyek pembangunan;
- f. pengusutan dan pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang keuangan., perlengkapan proyek pembangunan serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. buatan dan penyusunan laporan berkala baik atas pelaksanaan rencana dan program kerja maupun program kerja pemeriksaan tahunan serta laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.

Pasal 598

Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek fmbangunan membawahkan 3 (tiga) Pemeriksa Pembantu

Pasal 599

Masing-masing Pemeriksa Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 598, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.

Pasal 600

Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 600, Pemeriksa Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan Kejaksaan Negeri;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian dan penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja di bidang intelijen kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan di bidang intelijen dari laporan-laporan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan di bidang intelijen sesuai program kerja pemeriksaan tahunan serta menyusun laporan pemeriksaan inspeksi dan petunjuk penertiban hasil inspeksi;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri atas petunjuk penertiban yang telah diberikan bidang intelijen;
- f. pengusutan dan pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang intelijen serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan tg terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. pembuatan dan penyusunan laporan berkala baik atas pelaksanaan rencana dan program kerja maupun program kerja pemeriksaan tahunan serta laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang intelijen;

Pasal 602

Pemeriksa Intelijen membawahkan 3 (tiga) Pemeriksa pembantu

Pasal 603

Masing-masing Pemeriksa Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 602, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemeriksa Intelijen serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pemeriksa Intelijen.

Pasal 604

Pemeriksa Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 604, Pemeriksa Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan Kejaksaan Negeri;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian dan penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja di bidang tindak pidana umum kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan memberikan petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan mengenai tindak pidana umum dari laporan-laporan satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri di bidang pengelolaan tindak pidana umum sesuai program kerja pemeriksaan tahunan serta penyusunan pemeriksaan inspeksi dan petunjuk penertiban hasil inspeksi;

- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan dari kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan bidang tindak pidana umum ;
- f. pengusutan dan pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana umum serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan daerah hukum Kejaksaan, yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. pembuatan dan penyusunan laporan berkala baik atas pelaksanaan rencana dan program kerja maupun program kerja pemeriksaan tahunan serta laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana umum;

Pasal 606

Pemeriksa Tindak Pidana Umum membawahkan 3 (tiga) Pemeriksa Pembantu

Pasal 607

Masing-masing Pemeriksa Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 606, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemeriksa Tindak Pidana Umum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pemeriksa Tindak Pidana Umum.

Pasal 608

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 608, Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan Kejaksaan Negeri;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian dan penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri;
- c. pemberian bimbingan, penertiban dan petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara dari laporan-laporan satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara sesuai program kerja pemeriksaan tahunan penyusunan laporan pemeriksaan inspeksi dan petunjuk penertiban hasil inspeksi
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri atas petunjuk penertiban yang telah diberikan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- f. pengusutan dan pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. pembuatan dan penyusunan laporan berkala baik atas pelaksanaan kerja dan program kerja maupun program kerja pemeriksaan tahunan serta laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana khusus, perdata usaha negara;

Pasal 610

Pemeriksaan Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara membawahkan 3 (tiga) Pemeriksa Pembantu.

Pasal 611

Masing-masing Pemeriksa Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bagian Kesebelas Bagian Tata Usaha

Pasal 612

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 612, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian penyajian surat-surat serta dokumen;
- c. penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan
- d. pemberian pelayanan tenaga dan ketatausahaan kepada satuan kerja;
- e. pembinaan urusan protokol, upacara, rapat-rapat dan temuan-pertemuan;
- f. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;

Pasal 614

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. bagian Persuratan;
- b. bagian Protokol dan Keamanan Dalam.

Pasal 615

Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan dan tata persuratan di lingkungan ian Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 615, Subbagian Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan ;
- b. pengelolaan dan pendistribusian surat-surat baik yang masuk maupun yang keluar dan pendistribusiannya;
- c. pengetikan, menggandakan dan menghimpun surat-surat;
- d. pemberian penyusunan, penyimpanan dan perawatan arsip dan dokumen;

Pasal 617

Subbagian Persuratan terdiri dari:

- a. Urusan Tata Persuratan;

- b. Urusan Distribusi;
- c. Urusan Laporan.

Pasal 618

- 1) Urusan Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat-surat masuk, keluar serta pendistribusiannya.
- 2) Urusan Distribusi mempunyai tugas melakukan penggandaan dan pendistribusian laporan.
- 3) Urusan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rapat staf, pelaksanaan rencana dan program kerja serta penggandaan, pendistribusian dan pengarsipannya.

Pasal 619

Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam mempunyai melakukan pembinaan urusan protokoler, keamanan dan keteritiban.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 619, Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam relenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan dan pemberian bahan rencana kegiatan penerimaan tamu dan keprotokolan;
- b. menyiapkan dan pemberian bahan rencana kegiatan pelaksanaan tata tertib dan keamanan di lingkungan kejaksaan dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;

Pasal 621

Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam terdiri dari

- a. Urusan Protokol;
- b. Urusan Keamanan Dalam.

Pasal 622

- 1) Urusan Protokol mempunyai tugas melakukan pengaturan tata waktu dan persiapan acara penerimaan tamu, pengaturan keperluan upacara, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, melayani kunjungan tamu,
- 2) Urusan Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas Tenaga Pengkaji

Pasal 623

- 1) Tenaga Pengkaji Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi..
- 2) Tenaga Pengkaji Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana tertentu serta perdata dan tata usaha negara dan merupakan satuan tugas Kejaksaan Tinggi.
- 3) Tugas dan fungsi tenaga pengkaji Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

Bagian Ketigabelas Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi Kejaksaan Negeri

Pasal 624

- 1) Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau di Kota Madya atau di Kota Administratif dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten atau Kota Madya dan atau Kota Administratif.
- 2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 624, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- b. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan cetatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang tnenjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu erdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
- e. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi\ pemerintah di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas;

Pasal 626

Pola Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari:

- a. Kejaksaan Negeri Tipe A ;
- b. Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 627

- 1) Pola organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal didasarkan atas kedudukan, beban kerja dan atau kekhususan daerah.
- 2) tindak lanjut dan hal-hal yang belum diatur mengenai tipologi Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut olehjaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keempatbelas Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A

Pasal 628

Kejaksaan Negeri Tipe A terdiri dari:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan ;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum :
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;

- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ;
- g. Pemeriksa.

**Bagian Limabelas
Kepala Kejaksaan Negeri**

Pasal 629

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan rnelaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan ra berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

Pasal 630

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 631

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 630, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri bidang administrasi ;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemarnpuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;

Pasal 632

Subbagian Pembinaan terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan ;
- d. Urusan Tata Usaha;
- e. Urusan Perpustakaan.

Pasal 633

- 1) Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai;
- 2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- 4) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
- 5) Urusan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 634

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 634, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya ;
- c. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan karya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personal, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi;
- e. kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen;

Pasal 636

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a. Subseksi Sosial dan Politik;
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter ;
- c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen.

Pasal 637

- 1) Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya

pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana Umum dan NARKOBA;

- 2) Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial menyelidiki pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif;
- 3) Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Pasal 638

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 638, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- 2) penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana ;
- 3) menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- 4) pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dan penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- 5) penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 6) peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;

Pasal 640

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Prapenuntutan;
- b. Subseksi Penuntutan;
- c. **Subseksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi.**

Pasal 641

- 1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian, dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan,

- penghentian penyidikan, hasil penyidikan, serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, **melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi** terhadap perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian dan pendokumentasian.
 - 3) **Subseksi Upaya Hukum, Eksaminasi dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan administrasi dan urusan perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi dan pelaksanaan penetapan, putusan hakim yang telah mempunyai kepastian hukum tetap, melakukan eksaminasi perkara tertentu.**

Pasal 642

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas mempunyai pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 642, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta Pengadministrasiannya;
- e. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain kebijaksanaan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus ;

Pasal 644

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

- (1) Subseksi Penyidikan;
- (1) Subseksi Penuntutan;
- (1) Subseksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 645

- 1) Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan tindak pidana khusus serta menyiapkan bahan, membuat telaahan dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana khusus ;
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang bertalian dengan penuntutan perkara tindak pidana khusus serta menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi;
- 3) **Subseksi Upaya Hukum dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum eksekusi dan eksaminasi.**

Pasal 646

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat diperdata dan tata usaha negara.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 646, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ilenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- b. pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- c. melaksanakan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara ;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- e. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus ;
- f. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ;
- g. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- h. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ;

Pasal 648

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari

- a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Subseksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

Pasal 649

- 1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) Subseksi pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian penegakan, pelayanan, pertimbangan dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat.

Pasal 650

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan Prograam kerja sama unsur Kejaksaan di wilayah hukum Negeri yang bersangkutan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 650, Pemeriksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian penilaian, pemberian bimbingan penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur mengenai

- administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- c. pelaksanaan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan-laporan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada Cabang Kejaksaan Negeri;
 - e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atas adanya penertiban yang telah diberikan;
 - f. pengusutan, pemeriksaan atas adanya informasi laporan, pengaduan, terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela ;
 - g. penyusunan laporan berkala baik pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pemeriksaan tahunan maupun laporan pengawasan yang lain yang diwajibkan;
 - h. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan.

Pasal 652

Pengangkatan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Tipe A didasarkan kepada adanya Cabang Kejaksaan Negeri diwilayah yang bersangkutan.

Bagian Keenambelas Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B

Pasal 653

Kejaksaan Negeri Tipe B terdiri dari:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan ;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum ;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Pemeriksa.

Bagian Ketujuhbelas Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 654

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban

- masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - g. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 - h. Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 655

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 655, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 657

Subbagian Pembinaan terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan;
- d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan.

Pasal 658

- 1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- 2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- 4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

Pasal 659

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 660, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyipian perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;
- c. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Pasal 661

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a. Subseksi Sosial dan Politik ;
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter;
- c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen.

Pasal 662

- 1) Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana Umum dan NARKOBA.
- 2) Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif;
- 3) Subseksi Produksi-dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Pasal 663

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 663, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyipian perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;

- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
- d. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

Pasal 665

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Prapenuntutan;
- b. Subseksi Penuntutan;
- c. Subseksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 666

- 1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.
- 2) Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan Pendokumentasian.
- 3) Subseksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan administrasi dan urusan perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi pelaksanaan penetapan, putusan hakim yang telah mempunyai kepastian hukum tetap, melakukan eksaminasi perkara tertentu.

Pasal 667

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada sal 667, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;

- c. pelaksana.m penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersvarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadminintrasiannya;
- e. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus

Pasal 669

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

- a Subseksi penyidikan;
- b [Subseksi dan Penuntutan](#)

Pasal 670

- 1) Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan [dan penuntutan](#) tindak pidana khusus menyiapkan bahan, membuat telaahan dan gmberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus serta menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi.
- 2) [Subseksi Penuntutan](#) mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana khusus serta [pengadministrasian dan pendokumentasian](#).
- 3) [Subseksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi](#) mempuyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 671

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 671, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- c. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- e. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- f. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

- g. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- h. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 673

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Subseksi Pemulihan dan Perlindungan Hak

Pasal 674

- 1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, timbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) Subseksi Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian penegak bantuan, pelayanan, pertimbangan dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat.

Pasal 675

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan Program kerja semua unsur Kejaksaan di wilayah hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 677, Pemeriksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengamatan, penelitian, pengujian penilaian, pemberian bimbingan paenertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur mengenai administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- c. pelaksanaan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan-laporan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada Cabang Kejaksaan Negeri;
- e. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atas adanya penertiban yang telah diberikan;
- f. pengusutan, pemeriksaan atas adanya informasi laporan, pengaduan, terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela;
- g. penyusunan laporan berkala baik pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pemeriksaan tahunan maupun laporan pengawasan yang lain yang diwajibkan;
- h. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan.

Pasal 677

Pengangkatan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Tipe B di didasarkan kepada adanya Cabang Kejaksaan Negeri diwilayah yang bersangkutan.

Pasal 678

- 1) Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- 2) kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa pelaksana.

Pasal 679

Cabang Kejaksaan Negeri melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah yang ditetapkan daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 679 Cabang Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun impresif yang berintikan keadilan di bidang tindak pidana, menyelenggarakan intelijen yustisial, pemberian bantuan pertimbangan, pelayanan hukum dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelenggaraan kekayaan negara serta penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum;
- b. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- c. koordinasi dengan instansi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Pasal 681

Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari:

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
- b. Urusan Pembinaan;
- c. Subseksi Intelijen;
- d. Subseksi Tindak Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 682

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. mengedalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- c. melakukan penanganan perkara pidana, melaksanakan intelijen yustisial dan memberikan bantuan hukum mewakili negara dan pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta melaksanakan tugas yustisial yang lain;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri untuk memecahkan masalah yang timbul.

Pasal 683

Urusan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, kepegawain, keuangan, perlengkapan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 684

Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik ekonomi keuangan, budaya dan pertahanan keamanan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, pengamanan pembangunan dan hasilnya di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 685

Subseksi Tindak Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negera mempunyai tugas melakukan kegiatan yustisial di bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, melakukan penegakan, pertimbangan dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Bagian Kesembilanbelas Tata Kerja

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten, para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri lingkungan daerah hukum yang bersangkutan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kejaksaan serta dengan instansi luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 687

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 688

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 689

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk di berikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 690

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para Asisten dan para kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan kepada kepala Kejaksaan Tinggi yang dikoordinasikan oleh Kepala bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi.

Pasal 691

Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri serta para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Pembinaan.

Pasal 692

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 694

Kepala Subseksi Sandi dan Komunikasi dalam menjalankan tugas persandian, teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan secara administratif di luar urusan persandian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 695

- 1) Pada saat berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia terdapat 27 Kejaksaan Tinggi, 70 Kejaksaan Negeri Tipe A, 231 Kejaksaan Negeri Tipe B dan 142 Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- 2) Pada saat berlakunya Keputusan ini, diseluruh Indonesia terdapat 7 (tujuh) Kejaksaan Tinggi yang masing-masing mempunyai 6 (enam) Tenaga Pengkaji, yaitu :
 - a. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
 - b. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - c. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 - d. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - e. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - f. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 - g. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Pasal 696

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja unit keputusan ini ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah .dapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung ab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 697

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini, akan diatur oleh Jaksa Agung.

Pasal 698

Pada saat mulai tanggal berlakunya Keputusan Jaksa ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Nomor : CEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 699

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 oktober 1999**

Pjs JAKSA AGUNG RI

ISMUDJOKO